



P U T U S A N

Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V, telah memutus perkara para Terdakwa:

Terdakwa IV.

Nama : **SYAFRIDA FITRIE;**
Tempat Lahir : Kota Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/ 7 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan I/II Nomor 24 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan atau Jalan Kiwi, Komplek Kiwi Town House, Nomor 9, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014;

Terdakwa V.

Nama : **Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN;**
Tempat Lahir : Simalungun;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/ 25 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Kemiri II, Nomor 40, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014;

Terdakwa IV tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa V tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa IV dan Terdakwa V tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama dengan para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama : **DTM ABUL HASAN MATURIDI;**

Tempat Lahir : Asahan;

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/ 7 Agustus 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Garu II-A, Gang Flamboyan, Nomor 91-D, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera

Halaman 2 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara periode 2009-2014;

Terdakwa II.

Nama : **BILLER PASARIBU;**
Tempat Lahir : Tapanuli Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 69 tahun/ 24 November 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dahlia VII, Nomor 320 LK-VIII,
Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan
Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mantan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera
Utara periode 2009-2014;

Terdakwa III.

Nama : **RICHARD EDDY M alias RICHARD
EDDY MARSAUT LINGGA;**
Tempat Lahir : Sumbul, Kabupaten Dairi;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/16 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Prona II, Nomor 9 LK-VII, Kelurahan
PB Selayang II, Kecamatan Medan
Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mantan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera

Halaman 3 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara periode 2009-2014;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 4 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1)
KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DTM ABUL HASAN MATURIDI, Terdakwa II. BILLER PASARIBU, Terdakwa III. RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA, Terdakwa IV. SYAFRIDA FITRIE dan Terdakwa V. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 Ayat (1);
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa yaitu:
 - Terdakwa I. DTM ABUL HASAN MATURIDI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidier pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
 - Terdakwa II. BILLER PASARIBU berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidier pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa III. RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidier pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
 - Terdakwa IV. SYAFRIDA FITRIE berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) subsidier pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
 - Terdakwa V. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) subsidier pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap para Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:
 - 5.1 Terdakwa I. DTM ABUL HASAN MATURIDI sejumlah Rp547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - 5.2 Terdakwa II. BILLER PASARIBU sejumlah Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selambat-

Halaman 6 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5.3 Terdakwa III. RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA sejumlah Rp320.500.000,00 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5.4 Terdakwa IV. SYAFRIDA FITRIE sejumlah Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5.5 Terdakwa V. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN sejumlah Rp527.500.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan

Halaman 7 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. DTM ABUL HASAN MATURIDI, Terdakwa II. BILLER PASARIBU, Terdakwa III. RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA, Terdakwa IV. SYAFRIDA FITRIE dan Terdakwa V. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik khusus Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selama 3 (tiga) tahun sejak selesai menjalani pidana pokoknya dan khusus Terdakwa IV dan Terdakwa V selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana pokoknya;

7. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini yaitu:

1. 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/190/KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 Tentang Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014;
2. 4 (empat) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/M Tahun 2011 Tanggal 21 September 2011 (SK pengangkatan Nurdin Lubis sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara);
3. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: R/242/Adm/XI/2013 Tanggal 1 November 2013 Perihal: Salinan Keputusan Presiden Nomor 127/M Tahun 2013;

Halaman 8 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



2. 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/M Tahun 2013 Tanggal 27 Oktober 2013 (SK perpanjangan batas usia pensiun Nurdin Lubis sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selama 1 tahun);
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/4048/2010 Lampiran: 1, yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Drs. Suherman, M.SP tanggal 15 Desember 2010;
5. 6 (enam) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.12/581 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara;
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.12-3601 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pemberentian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2009 sampai dengan 2014;
7. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.12-3868 tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/K/2012 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah Dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tahun Sidang IV 2012 – 2013;

Halaman 9 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



9. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 02/K/2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang V 2013 – 2014;
10. 2 (dua) asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI H. MARDIYANTO;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-3602 Tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk masa jabatan 2014–2019 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen Otda Susilo;
12. 1 (satu) bundel asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 6/K/2015 tentang Nama-nama fraksi dan susunan pimpinan dan anggota fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2014 – 2019, tanggal 12 Januari 2015;
13. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 7/K/2015 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi- komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara masa tugas 2015, tanggal 12 Januari 2015;

Halaman 10 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



14. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3/K/2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Sidang I 2014-2015, tanggal 24 Oktober 2014;

PERATURAN – PERATURAN

15. 1 (satu) buah buku fotokopi cap basah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
16. 1 (satu) buah buku fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5/K/2010 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1/K/2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
17. 1 (satu) buah buku fotokopi cap basah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/K/2012 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

CATATAN PENGELUARAN UANG

19. 1 (satu) lembar asli salinan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 03 November 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan nama penyetor MASWIR, disetor ke Nomor Rekening 0053-01-500289-15-7, atas
- Halaman 11 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020*



nama PT. ADITYA AGRO PRATAMA beserta 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam tertulis dan terbaca PT. ADITYA AGRO PRATAMA, BRI Nomor Rekening 0053-01-500289-15-7;

20. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca SP2D GU dan TU, Perbendaharaan, Akuntansi, 12/8/15;
21. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca BON SEKWAN, Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Keperluan Sekwan, Medan, 31 Juli "15;
 2. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Sudarto Sitepu;
 3. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan .0dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Medan, 11 Juni 2015;
 4. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Sudah terima dari Pak Ali Nafias Nasution Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) "Pinjaman Sementara" 26/5 2015;
 5. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Sisa Hutang Pak Chaidir kepada Bang Ali";
 6. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Pinjaman Pak Chaidir Ritonga kepada Bang Ali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23-7-2013;

Halaman 12 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



7. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Bon, Pinjaman Abul Hasan Maturidi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)";
8. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Kas Bon, Pinjaman atas nama Budiman P. NADAPDAP SE";
9. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Pinjaman uang Rp10.000.000 Pak CHAIDIR RITONGA kepada Bang ALI";
10. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Bon, Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)";
11. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Bon, Pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan dipotong dari SPPD;
12. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari M. ALINAFIAH sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Medan ter tanggal 30 April 2015;
13. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "cek tgl 4 Mei 2015 (sekwan) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "BON SEKWAN, total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Medan 5 Juni "15";

Halaman 13 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



15. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "BON, Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Medan 18 Februari „15;
16. 1 (satu) lembar asli salinan setoran tunai BNI sejumlah Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan nama penyetor KARMIN, dengan pemilik rekening Bapak. MUHAMMAD DAHNIL GINTING, rekening pemilik 0260807222, yang terdapat tulisan tangan tinta warna hitam tertulis dan terbaca diantaranya via Zulkarnain ST;
17. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "BNI 0260807222 M. DAHWIL GINTING;
22. 1 (satu) buah buku dengan cover berwarna hitam bertuliskan Best Western Premier The Hive yang di dalamnya terdapat catatan tulisan tangan diantaranya pada halaman pertama terdapat tulisan tangan tinta berwarna hitam tertulis dan terbaca Medan. 3/10 2014;
23. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Rekanan;
25. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca 155;
26. 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya tertulis dan terbaca "Bayar pendahuluan 237 M";

Halaman 14 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



27. 3 (tiga) lembar copy dokumen yang terdapat tulisan yang terbaca dan tertulis diantaranya A. Ikhyar Demokrat 1.250.000.000,2.895.672.806;

APBD SUMUT TA 2014

28. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sumatera Utara;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari: Senin, tanggal: 19 Agustus 2013, pukul: 20.00 WIB, tempat: Aula Gedung Baru DPRD- fotokopi, Acara: 1. Penyusunan Jadwal Pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara, 2. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
31. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
1. 5 (lima) lembar Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD- Sumatera Utara tanggal 26 November 2013);
 2. 4 (empat) lembar Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD- Sumatera Utara tanggal 9 Desember 2013);
 3. 4 (empat) lembar Perubahan Ketiga Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD- SU tanggal 13 Desember 2013);

Halaman 15 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



4. 3 (tiga) lembar Perubahan keempat Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-Sumatera Utara tanggal 17 Desember 2013);
5. 3 (tiga) lembar Perubahan kelima Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-Sumatera Utara tanggal 19 Desember 2013);
6. 6 (enam) lembar Jadwal kegiatan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara Bulan Januari 2014 (Rancangan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-Sumatera Utara tanggal 23 Desember 2013);
7. 3 (tiga) lembar Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Januari 2014 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD- Sumatera Utara tanggal 15 Januari 2014);
32. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan APBD 2014 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan Kode Pos 20112;
Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1620/18/Sekr tanggal 14 Agustus 2013 yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara Perihal Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD SU H.Saleh Bangun beserta lampirannya;
33. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan P.APD 2014 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa surat yang

Halaman 16 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan Kode Pos 20112;

Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1245/18/Sekr tanggal 11 Agustus 2014 yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara Perihal Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ir. H. Chaidir Ritonga, M.M., beserta lampirannya;

34. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir daftar hadir Anggota Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan fraksi-fraksi dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang didahului penyampaian laporan hasil pembicaraan badan anggarang DPRD provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang di Hunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara terhadap rancangan pelaturan daerah tentang APBD Provinsi Sumatera utara tahun 2014 dan pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD – Sumatera Utara;
35. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2014;
36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan I tahun sidang V 2013 –2014 dengan acara Penyampaian Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh Gubernur Sumut;
37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Sambutan Gubernur Sumut pada acara Penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Sumut dengan DPRD Provinsi

Halaman 17 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2014;

38. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pendapat dan saran Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang dihunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Keputusan bersama DPRD Prov Su dan Gubernur Sumut Nomor : 01/K/2014 Nomor : 1/KB/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
42. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 06/PK/DPRD-SU/2013 903/13598 tanggal 17 Desember 2013 tentang KUA APBD Tahun Anggaran 2014;
43. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 05/PK/DPRD-SU/2013 903/13599 tanggal 17 Desember 2013 tentang Prioritas

Halaman 18 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Plafond Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2014;

44. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota JawAban Gubernur Provinsi Sumatera Utara terhadap Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Nota Keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
45. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
46. 2 (dua) lembar fotocopy draft Surat No..../FPD/DPRD-SU/XII/2013 bulan Desember 2013, hal Perbaikan terhadap Struktur R-APBD Tahun Anggaran 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
47. 1 (satu) bundel dokumen terkait Risalah APBD Tahun Anggaran 2014, dalam map warna kuning dengan judul "Risalah APBD Tahun Anggaran 2014";
48. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 6 Maret 2014 ttd GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
49. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Oktober 2014 ttd GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 19 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 01/K/2014 garis datar Nomor 1/KB/2014 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
51. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 07/KP/2014 Tentang Persetujuan Terhadap Tindak Lanjut Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-348 Tahun 2014 Tanggal 10 Februari 2014, Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
52. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Struktur APBD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2014;
53. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (satu) lembar surat tanggal 10 Februari 2014, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/146/KEUDA; Hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-348 Tahun 2014 tentang Evaluasi APBD TA.2014 yang ditanda tangani oleh Budi Antoro selaku atas nama Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-348 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan

Halaman 20 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

54. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah bertuliskan Pembahasan P. APBD 2013 dan didalamnya berisi diantaranya 1 (satu) lembar surat tanggal 24 September 2013 Nomor 1911/18/Sekr; perihal : Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Ir. H. Kamaluddin Harahap, M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
55. 1 (Satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Risalah Penyampain Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh Gubernur Sumatera Utara;
56. 1 (satu) fotokopi Buku yang dilegalisir : APBD Tahun Anggaran. 2014 Provinsi Sumatera Utara;
57. 1 (satu) lembar fotocopy lembar disposisi Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara No. Agenda 373 tgl terima 27 Juli 2015 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atau LKPD Provinsi Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya;
58. 5 (lima) lembar asli Daftar paket yang belum terbayar tahun anggaran 2014 pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah keseluruhan SPM untuk pembayaran sampai tgl. 31 Desember 2014 132.265.360.118,00;
59. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : urusan wajib, Bidang Pemerintahan : Pekerjaan Umum, Unit Organisasi : Dinas Bina Marga, Sub Unit Organisasi Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Halaman 21 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, ter tanggal 10 November 2014;

60. 1 (satu) buah buku catatan bergambar Bank Sumatera Utara;
61. 1 (satu) bundel fotokopi kliping koran diantaranya berjudul "Dianggap langgar Permendagri Paripurna DPRD Sumatera Utara Tunda Pengesahan R-APBD 2014";
62. 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 185/18/Sekr tanggal 27 Januari 2015 perihal Penarikan Kendaraan Dinas, kepada Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Utara;
63. 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 184/18/Sekr tanggal 27 Januari 2015 perihal Penarikan Kendaraan Dinas, kepada Bp. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara cq Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setda Provinsi Sumatera Utara;
64. 1 (satu) lembar asli Daftar Kendaraan Dinas Anggota DPRD-Sumatera Utara yang harus dikembalikan;
65. 2 (dua) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Pak Zul = 2";
66. 2 (lembar) kertas yang tertulis dan terbaca dalam bentuk kolom dengan keterangan Nomor 1 tanggal : Januari 2014, URAIAN : BIRO KEUANGAN 1, JUMLAH : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan seterusnya sampai dengan Nomor 85, dengan jumlah seluruhnya Rp45.848.950.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di beberapa kolom terdapat tanda contong ditulis dengan tangan, pada lembar ke-2 (dua) dibawah kolom tertulis tanggal 3 Nopember 2014, Sekwan Via Adam Mahadi

Halaman 22 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tertulis angka Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bold biru;

67. 3 (tiga) lembar kertas dengan judul DAFTAR PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, dengan kolom 1 Nomor urut 1. Kolom 2 Nama/Jabatan : Ir. H. MUHAMMAD ARMAND EFFENDY POHAN, M.Si Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, kolom 3 SEHARUSNYA Rp31.555.628.207,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh rupiah) (tulisan tangan), kolom 4 YANG SUDAH Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) (tulisan tangan), kolom 5 REALISASI, kolom 6 TANDA TANGAN, seterusnya sampai dengan nomor urut 51 atas nama R.A. KRISHARTANTO, SH Sekretaris KPID Provinsi Sumatera Utara;
68. 2 (dua) lembar kertas yang tertulis dan terbaca Nomor urut 1 H. Saleh Bangun, Jabatan Ketua, pada kolom berikutnya tertulis angka Rp2.040.000.000,00 (dua miliar empat puluh juta rupiah) kolom berikutnya tertulis angka Rp2.040.000.000,00 (dua miliar empat puluh juta rupiah) dan kolom berikutnya tertulis tanda – dan seterusnya sampai dengan nomor urut 89 Pasiruddin Daulay, Agt/Bgr/asf, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda – pada kolom terakhir tertulis Jumlah : Rp40.740.00.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), Rp37.215.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus lima belas juta rupiah), Rp3.525.000.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
69. 2 (dua) lembar kertas berjudul DATA RINGKASAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Halaman 23 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



dengan rincian sebagai berikut : Nomor 1 SATKER /SKPD :Dinas Pendidikan, PAGU APBD : 201.670.751.900,00 BELANJA LANGSUNG Rp50.187.598.100,00 (lima puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah), BELANJA LANGSUNG PEGAWAI Rp12.100.910.600,00, (dua belas miliar seratus juta sembilan puluh ribu enam ratus ribu rupiah) BELANJA LANGSUNG BARANG DAN JASA : Rp68.933.190.500,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), BELANJA LANGSUNG MODAL Rp70.449.052.700,00 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), KET Rp4.181.467.296,00 (empat miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), (pada kolom KET tulisan tangan) dan seterusnya sampai dengan Nomor urut 44 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada kolom terakhir tertulis JUMLAH : PAGU APBD Rp8.526.300.954.643,00 (delapan triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp5.706.320.027.045,00 00 (lima triliun tujuh ratus enam miliar tiga ratus dua puluh juta dua puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah) BELANJA LANGSUNG : PEGAWAI : 127.342.162.060,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu enam puluh rupiah), BARANG DAN JASA Rp1.279.711.570.686,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) MODAL Rp1.412.927.194.852,00 (satu triliun empat ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima

Halaman 24 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) KET Rp80.779.162.966,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) (tulisan tangan) disetiap pinggir kolom terdapat tanda contreng tulisan tangan. Dibawah kolom terdapat tulisan MEDAN, MEI 2014. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA Provinsi Sumatera Utara, Drs AHMAD FUAD, Msi PEMBINA TINGKAT I NIP : 19670323 198603 1 003 tanpa tanda tangan;

70. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya“ CATATAN RT, CATATAN RO KEU, BLH, BINA MARGA, .. dst “ dengan tinta warna biru;
71. 1 (satu) lembar kertas dengan judul “PENGELUARAN BIRO, SPD TRIWULAN I ... dst”;
72. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya“ Januari 2014, Biro Keuangan Rp1, 500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dst dan ada kolom yang di bold warna merah muda”;
73. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya“ 57, 28 Mei 2014, Pindahan sebelah, Rp29.538.950.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dst dan ada tulisan tangan warna biru Bina Marga, BLH (26.06.14),Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”;
74. 1 (satu) buah buku folio bergaris warna merah muda dengan merk “Garda” pada halaman pertama tertulis dan terbaca “ 1. TOBASA Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 2. LABUSEL Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah, ... dst”;
75. 1 (satu) buah buku folio bergaris warna merah muda dengan merk “Garda” pada halaman pertama terdapat tulisan tangan

Halaman 25 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertulis dan terbaca “1. PERPUSTAKAAN, 2. TARUKIM, 3. PERINDAG ... dst”;

76. 1 (satu) bundel kertas putih terdapat tulisan tangan, yang terdiri dari:

76.1 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-6-2014 dan Nomor urut 1. Khaidir R. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sampai dengan Nomor urut 4. Irwansyah D. Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;

76.2 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-3-2014 dan Nomor urut 1. Rinawati S. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 4. Mulkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;

76.3 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 20-3-2014 dan Nomor urut 1. Rijal Sirait Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Layari S. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

76.4 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 19-3-2014 dan Nomor urut 1. Irwansyah D. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 4. Budiman N. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;

76.5 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya DISPORA, 14-04-14, 236, 50, 50, 30,10 dan Parluhutan 100;

Halaman 26 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



- 76.6 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 28-5-2014 dan Nomor urut 1. Rahmad Hsb. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Hardi M. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Kawan Sahrul BA Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.7 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 5-5-2014 dan nomor urut 1. Hosen H. 100. s/d. nomor urut 9. Arlene 50, dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.8 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 6-5-2014 dan Nomor urut 1. Muslim S. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 4. Feri Suanda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.9 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-5-2014 dan nomor urut 1. John Hugo S. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 5. Roslinda M. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.10 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-5-2014 dan nomor urut 1. Budiman N. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Mustofawiyah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdapat tulisan 8-5-2014 nomor urut 1. Saleh Bangun Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 5. Zulkifli Efendi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



- 76.11 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-5-2014 dan Nomor 1. Japorman. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.12 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 13-5-2014 dan dengan urutan Ristiawati Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urutan terakhir 8. yan Sahrin Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.13 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 23-5-2014 dan nomor urut 1. Guntur M. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 3. Analisman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 76.14 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-5-2014 dan nomor urut 1. Aduhot S. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 10. Rinawati S. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 76.15 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 16-6-2014 dan nomor urut 1. Musdalifah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 9. Demawan S. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nomor 1 sampai dengan 6 ada tanda coret;
- 76.16 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 2-7-2014 dan nomor urut 1. Muslim. S Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan

Halaman 28 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



- Nomor urut 6. Parluhutan S. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.17 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 20-6-2014 dan nomor urut 1. Fadly Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 3. Parluhutan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.18 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 28-6-2014 dan nomor urut 1. Ramli Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 4. Parluhutan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.19 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 25-6-2014 dan nomor urut 1. Iman Nst (Arifin N). Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 6. Sony F. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.20 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 24-6-14 dan dengan urutan Layari Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan urutan terakhir Ikhyar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.21 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 19-6-2014 dan nomor urut 1. Bustami Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 10. Tiaisah R. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;

Halaman 29 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



- 76.22 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 23-9-14 dan nomor urut 1. Biller Pasaribu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Arifin N. (fee) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.23 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 2-5-2014 dan nomor urut 1. Sopar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 29. Saleh Bangun Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.24 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-7-2014 dan nomor urut 1. Aduhot Simamora Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada pojok kanan atas terdapat tulisan KPK, dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.25 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11-8-2014 dan nomor urut 1. Zulkifli Efendi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Budiman N. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.26 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 10-7-2014 dan nomor urut 1. Muslim Simbolon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 3. Alamsyah H. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.27 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-7-2014 dan nomor urut 1. M. Afan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;

Halaman 30 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.28 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 17-7-2014 dan nomor urut 1. Chaidir R. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 76.29 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 21-7-2014 dan nomor urut 1. Zulkifli Efendi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Analisman Z. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.30 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 25-7-2014 dan nomor urut 1. Ketua Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 6. Hardi M. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.31 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-8-2014 dan nomor urut 1. Zulkifli Husen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 76.32 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 8-8-2014 dan nomor urut 1. Yan Sahrin Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.33 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11-8-14 dan nomor urut 1. TMP Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 10. Jamaludin Hsb Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.34 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-8-2014 dan nomor urut 1. Biller Pasaribu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Halaman 31 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 4. Hosen H. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.35 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-8-2014 dan nomor urut 1. Murni Munthe Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 6. Megalia Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.36 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 15-8-2014 dan nomor urut 1. Dermawan S. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 4. Ida B Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.37 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-8-2014 dan nomor urut 1. DTM. Abul Hasan M. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 4. Faisal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.38 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 20-8-2014 dan nomor urut 1. Yusuf Srg Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 5. Ikhyar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.39 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 21-8-2014 dan nomor urut 1. Guntur M. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 4. Aduhot Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 76.40 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 27-8-2014 dan nomor urut 1. T. Dirkhamsyah

Halaman 32 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;

- 76.41 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 28-8-2014 dan nomor urut 1. Saleh Bagun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret. 76.42 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 29-8-2014 dan nomor urut 1. Hasbullah Hadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 76.43 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 2-9-14 dan nomor urut 1. M. Afan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Sahrial Hrp. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 76.44 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Rahmat Hsb Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan urutan terakhir Hamamisul Bahsan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nama ada tanda centang;
- 76.45 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11, 12 dan 15 Sept 2014 dan Nomor urut 1. Ida Budiningsih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 4. Efendi Napitupulu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nomor 1 dan 2 ada tanda coret dan tulisan 12-9-14 BKD Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 76.46 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11-3-2014 dan dengan urutan Kamal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan urutan terakhir Chaidir Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebagian nominal ada tanda coret;

Halaman 33 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



- 76.47 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Marahalim Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan urutan terakhir Hasan Maturidi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tulisan Sekwan terdapat stabilo warna biru;
- 76.48 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Marahalim Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urutan terakhir Efendi Napitupulu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan beberapa nama ada tanda centang;
- 76.49 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 3-9-2014 dan nomor urut 1. Sigit P Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Tahan MP. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.50 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 4-9-2014 dan nomor urut 1. Layari S. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Taufan AG Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.51 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 5-9-2014 dan nomor 1. Alamsyah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.52 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 8-9-14 dan nomor urut 1. M. Yusuf Srg Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 6. Taufan A. Gt. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;

Halaman 34 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.53 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 16-9-2014 dan nomor urut 1. Layari S Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.54 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 21-10-14 dan urutan 1. Saleh Bangun 135 Jt. sampai dengan Nomor terakhir 3. Aduhot Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.55 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 13-10-2014 dan nomor urut 1. Musdalifah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Sahrial Hrp. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.56 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-10-2014 dan nomor urut 1. Edi R. Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Ajib S. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 76.57 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 17-11-2014 dan nama Layari S Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.58 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Mustofawiyah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor terakhir Restu K Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 76.59 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Murni Munthe Rp50.000.000,00

Halaman 35 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (lima puluh juta rupiah)sampai dengan urutan terakhir Megalia A. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 76.60 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Yusuf Srg Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan urutan terakhir Fery Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.61 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tgl 23-3-2015 dengan tulisan via Zul ST dan dengan urutan Sony F Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urutan terakhir Brilian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;
- 76.62 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 15-1-2015 dan dengan urutan Tiaisah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan urutan terakhir Jamaluddin Hsb Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret, via Zul ST;
- 76.63 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-3-2014 dan dengan urutan Yan Sahrin Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan urutan terakhir Marah Halim Hrp. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nama ada tanda coret;
- 76.64 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 25-3-14 dan nomor urut 1. Ikhyar Hsb Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 5. Yan Sahrin Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;

Halaman 36 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



- 76.65 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 24-3-14 dan nomor urut 1. Aduhot S. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 4. Yan Sahrin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), beberapa nominal ada tanda coret;
- 76.66 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-3-14 dan nomor urut 1. Chaidir Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) + Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 12. Biller PSRB Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nominal ada tanda coret;
- 76.67 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 3-3-2014 dan dengan urutan Zulkifli Efendi Srg Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan urutan terakhir Chaidir R. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 76.68 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 27-28/2-2014 dan nomor urut 1. Budiman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 27. Ikhyar Hsb Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret dan centang;
- 76.69 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 13-3-2014 dan nomor urut 1. Ketua Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 18. Khaidir Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nominal ada tanda coret dan nomor 17 & 18 nama dan nominal di coret;
- 76.70 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 4-6-2014 dan nomor urut 1. Taufan
Halaman 37 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 3. Edi R. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;

76.71 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 3-6-14 dan nomor urut 1. Fadly Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 4. Yan Sahrin Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;

76.72 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 4-7-2014 dan nomor urut 1. Tunggul S. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 11. Washington Pane Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;

76.73 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-7-2014 dan nomor 1. Sopar Siburian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

76.74 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 8-7-2014 dan nomor urut 1. Ali Jabbar N Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 5. John Hugo Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;

76.75 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 5-6-2014 dan nomor urut 1. Ajib S. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Sony F. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;

76.76 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 9-6-2014 dan nomor urut 1. John Hugo
Halaman 38 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 3. Ida B Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;

76.77 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 13-6-2014 dan nomor urut 1. Abu Bokar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 19. Khaidir R. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret, nomor 3 nama dan nominal ada tanda coret;

76.78 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan nomor urut 1. Afan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 10. Hasan Sibayang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terdapat 2 stabilo warna biru;

76.79 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-6-2014 dan nomor urut 1. Murni Munthe Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 7. Mulyani Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan nominal yang ada tanda coret;

76.80 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11-6-2014 dan nomor urut 1. Ida Budiningsih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 2. Tunggul S. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;

76.81 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 26-3-14 dan nomor urut 1. Darmawan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 7. Richard Lingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



76.82 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 10-6-2014 dan nomor urut 1. Efendi N. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 5. Edi R. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;

76.83 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 17-3-2014 dan dengan urutan Tahan MP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan urutan terakhir Fitri Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret dan sebagian tanda centang. 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-3-2014 dan nomor urut 1. Japorman S. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 12. Roslinda M Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;

76.84 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-3-14 dan nomor urut 1. Ida B. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 3. Tahan MP Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;

76.85 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 9-5-14 dan nomor urut 1. Ikhyar Hsb Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 16 Robert N Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibelakangnya dengan Nomor urut 17. Brilliant M Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urutan 25 Darmawan S Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;

Halaman 40 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



76.86 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya BON Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Medan, 12/2, 2014 yang dibaliknya terdapat tulisan dengan urutan Yan sahrin Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan urutan terakhir Sekwan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

76.87 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 28-3-14 dan nomor urut 1. Isma Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Nomor urut 4. Restu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;

APBD SUMUT TA 2015

77. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merek Stopmap Folio bertuliskan APBD 2015 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1704/18/Sekr tanggal 28 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara Perihal Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. T. Milwan beserta lampirannya;

78. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir daftar hadir Anggota Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan fraksi-fraksi dengan acara pemandangan umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera utara Tahun Anggaran 2015;

Halaman 41 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



79. 1 (satu) bundel asli Laporan Realisasi Penerbitan SPM Paket-paket Kontrak Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, periode 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2015;
80. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar paket yang sudah terbayar Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dengan sub jumlah nilai pekerjaan yang belum selesai dan dilanjutkan tahun 2015 : Rp46.686.033.726,00 (empat puluh enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
81. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2014 yang telah dibayar pada Tahun Anggaran 2015, dengan jumlah pembayaran menurut laporan per 31 Des 2014 – MC/ kontrak yang belum dibayar Rp85.579.376.012,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua belas rupiah);
82. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yaitu SP2D Nomor:
1. 264 tanggal 18 Maret 2015;
 2. 265 tanggal 18 Maret 2015;
 3. Tanpa nomor tanggal 18 Maret 2015;
 4. 266 tanggal 17 Maret 2015;
 5. 267 tanggal 18 Maret 2015;
 6. 268 tanggal 18 Maret 2015;
 7. 269 tanggal 18 Maret 2015;
 8. 271 tanggal 18 Maret 2015;
 9. 282 tanggal 18 Maret 2015;
 10. 283 tanggal 18 Maret 2015;
 11. 288 tanggal 18 Maret 2015;
 12. 332 tanggal 19 Maret 2015;
 13. 334 tanggal 19 Maret 2015;

Halaman 42 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



14. 335 tanggal 19 Maret 2015;
15. 337 tanggal 20 Maret 2015;
16. 338 tanggal 20 Maret 2015;
17. 343 tanggal 23 Maret 2015;
18. 344 tanggal 20 Maret 2015;
19. 349 tanggal 23 Maret 2015;
20. 350 tanggal 23 Maret 2015;
21. 351 tanggal 23 Maret 2015;
22. 352 tanggal 23 Maret 2015;
23. 353 tanggal 23 Maret 2015;
24. 355 tanggal 23 Maret 2015;
25. 358 tanggal 24 Maret 2015;
26. 384 tanggal 24 Maret 2015;
27. 429 tanggal 25 Maret 2015;
28. 430 tanggal 26 Maret 2015;
83. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : urusan wajib, Bidang Pemerintahan : Pekerjaan Umum, Unit Organisasi : Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, ter tanggal 06 Maret 2015;
84. 1 (satu) buah map motif batik warna coklat berjudul "Pengumuman Paripurna Keputusan DPRD Provsu terhadap hasil evaluasi Kemendagri atas Ranperda P.APBD Tahun Anggaran 2014 & RAPBD 2015, yang di dalamnya berisi:
 - 1 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 903/1003/KEUDA tanggal 29 September 2014 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri

Halaman 43 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 903-3749 tahun 2014, kepada Gubernur Sumatera Utara;

2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 903/960/KEUDA tanggal 16 September 2014 perihal Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-3673 tahun 2014, kepada Gubernur Sumatera Utara;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Bagian Kelima Pengundangan Peraturan Daerah Pasal 129 dan Bagian Keenam Partisipasi Masyarakat Pasal 130;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Jalannya rapat paripurna dewan masa persidangan I tahun sidang I 2014-2015 dengan acara Pengumuman Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil penyempurnaan ranperda perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 serta Rancangan Peraturan Gubernur atas Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan APBD Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RI oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara, tanggal 30 Oktober 2014;
85. 1 (satu) buku Draft Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Sumatera Utara;
86. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Struktur dan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015;
87. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen dengan cap basah Susunan acara Rapat Paripurna Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka pembahasan RANPERDA tentang RAPBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;

Halaman 44 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 –2014 dalam rangka penyampaian RANPERDA tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh Gubernur Sumatera Utara;
89. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Jawaban Gubernur Sumatera Utara Terhadap pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;
90. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang di dahului penyampaian Laporan Hasil pembicaraan Banggar DPRD-Sumatera Utara dengan Pejabat yang di Hunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara dan Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi;
91. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Laporan hasil pembicaraan Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan pejabat yang di Hunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara terhadap RANPERDA tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;
92. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013–2014 dengan acara pemandangan umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;

Halaman 45 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pendapat dan saran Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap nota keuangan dan RPABD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;
94. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir Pemandangan umum Anggota Dewan atas Nama Fraksi Partai Demokrat terhadap nota Keuangan dan RANPERDA RAPBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 September 2015;
95. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama partai Demokrat terhadap nota keuangan dan RAPBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 tanggal 8 September 2014;
96. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumut terhadap penyampaian nota keuangan dan RANPERDA tentang APBD Tahun Anggaran 2015 pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 01 September 2014;
97. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Keputusan bersama DPRD Prov.Su dan Gubernur SUMUT Nomor 25/K/2014 tentang persetujuan terhadap RANPERDA Provinsi Sumatera Utara tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (satu) fotokopi Buku yang dilegalisir Nota jawaban Gubernur Sumatera Utara terhadap pandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang nota keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;
99. 1 (satu) fotokopi Buku yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD

Halaman 46 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara nomor 903/8571 Nomor 03/PK/DPRD-
Provinsi Sumatera Utara/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang
Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2015;

100. 1 (satu) fotokopi Buku yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Prov.Su dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara
Nomor 903/8572 nomor 04/PK/DPRD-SU/2014 tanggal 22
Agustus 2014 tentang Prioritas dan Plafon anggaran sementara
APBD Tahun Anggaran 2015;
101. 1 (satu) fotokopi Buku yang dilegalisir : APBD Tahun Anggaran
2015 Provinsi Sumatera Utara;
102. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Kepala
Biro Hukum Sulaiman NIP.19590227.198003.1.004;
103. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Kepala
Biro Hukum Sulaiman NIP.19590227.198003.1.004;
104. 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir yang
berisi 1 (Satu) lembar surat tanggal 29 September 2014, yang di
tunjukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/1003/
KEUDA; Hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-3749 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.
Restaurady Daud, M.Sc selaku atas nama Direktur Jenderal
Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3794 Tahun 2014
Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 47 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya;

105. 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah yang diantaranya berisi 6 (enam) lembar Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 25/K/2014; Nomor 903/9165/2014 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang telah di tanda tangani pada tanggal 08 September 2014 oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Sumatera Utara;

APBD P SUMUT TA 2013

106. 1 (Satu) buah odner warna abu-abu merek Pakar Letter File 401, yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (satu) bundel Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kab/Kota APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dari halaman 1 sampai dengan halaman 165;
107. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Setelah Audit – BPK RI.
108. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan, Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
109. 1 (satu) bundel fotokopi Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Halaman 48 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara 04 Juli 2014;

110. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara Atas Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014;

111. 1 (satu) bundel fotokopi Pendapat Akhir Anggota Dewan Atas Nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara 21 Juli 2014;

112. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merek Stopmap polio bertuliskan PAPBD 2013 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa surat dilegalisir dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1911/18/Sekr, tanggal 24 September 2013, yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara Perihal Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ir. H. Kamaludin Harahap, M.Si beserta lampirannya;

Halaman 49 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintah : Pekerjaan Umum, Organisasi : Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Belanja Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan, ter tanggal 16 Desember 2013;
114. 4 (empat) lembar fotokopi Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumut Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013 tanggal 22 November 2013;
115. 1 (satu) bundel dokumen terkait Risalah P. APBD Tahun Anggaran 2013, dalam map warna kuning dengan judul "P. APBD Tahun Anggaran 2013";
116. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Persidangan I Tahun Sidang IV 2012-2013 dalam rangka Pembahasan Raperda Provinsi Sumatera Utara tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, tanggal 05 Desember 2012;
117. 1 (satu) buku Draft Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Provinsi Sumatera Utara;
118. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 16/K/2013 garis datar Nomor : 903/12547/2013 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

Halaman 50 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor :25/KP/2013 Tentang Persetujuan Terhadap Tindak Lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-7217 Tahun 2013 Tanggal 6 Desember 2013, Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
120. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan Rapat Pembahasan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/ Kota Tahun 2013 Medan, 25 Juli 2013;
121. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 900/6916 tanggal 25 Juli 2013 perihal Penyampaian Daftar Rasionalisasi bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 Kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang di tandatangani atas nama Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah H. NURDIN LUBIS, SH, MM Pembina Utama NIP.19531020.197903.1.003;
122. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir Nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/11994/2013 03/PK/DPRD-SU/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Prioritas dan Plafon perubahan Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
123. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Acara penandatanganan persetujuan
Halaman 51 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama antara Gubernur Sumatera Utara dengan DPRD Provsu terhadap rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 Tanggal 22 November 2013;

124. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/11995/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
125. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
126. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara masa Persidangan I Tahun Sidang V 2013–2014 dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013;
127. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir Pidato Gubernur Sumatera Utara pada penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 November 2013;
128. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013;
129. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan I tahun sidang V

Halaman 52 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013–2014 dalam rangka pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

130. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggran 2013;

131. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan I tahun sidang V 2013–2014 dengan acara Jawaban Gubernur Sumut terhadap Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

132. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas pemandangan umum DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Fraksi–Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013;

133. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang IV 2012–2013 dengan acara Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan 1 (satu) bundel copy dokumen legalisir : Keputusan bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumut Nomor : 18/K/2014 Nomor 7/KB/2014 tentang Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013;

Halaman 53 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang dihunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumatera Utara 2013;

135. 1 (satu) fotokopi Buku yang dilegalisir : P-APBD Tahun Anggaran 2013 Provinsi Sumatera Utara;

APBD P SUMUT TA 2014

136. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013–2014 dengan acara Jawaban Gubernur Sumatera Utara terhadap Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

137. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Nota Keuangan dan Ranperda R-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

138. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir yang diantaranya berisi 6 (enam) lembar Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 23/K/2014; Nomor : 910/8492 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014. Yang ditanda tangani pada tanggal 01 September 2014 oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;

139. 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (Satu) lembar surat tanggal 16 September 2014, yang di
Halaman 54 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 903/960/KEUDA; Hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3673 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Ir. Restaurady Daud, M.Sc selaku atas nama Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3673 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya;

140. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya“ yang tidak bisa ditaktiskan dst” dan ada tulisan tangan warna hitam (P. APBD , 1.382.100.000,-..... Dst);
141. 1 (satu) lembar kertas dalam bentuk kolom yang tertulis dan terbaca diantaranya“ UP bagian perbendaharaan, April 2014, 10.000.000, eka cs dst”;
142. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Susunan acara rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara masa persidangan II tahun sidang V 2013 -2014 dalam rangka pembahasan Ranperda tentang R-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

LPJP SUMUT TAHUN 2012

143. 1 (satu) lembar kertas ukuran buku agenda yang berlogo “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumetera Utara” dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca “terima 1,5, CHAIDIR : GOLKAR 5 + PDIP 5 + SALEH.B.2”;
144. 5 (lima) lembar print out legalisir Catatan Ali Nafiah Terkait Pemberian DPRD Periode 2009–2014 (dengan tanda tangan
Halaman 55 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli dari Randiman dan Ali Nafiah), yang didalamnya terdapat tulisan tangan tinta biru diantaranya tertulis dan terbaca anggota dewan;

145. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Kronologis Pembahasan Usul Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara (H.Gatot Pujonugroho, ST). (Catatan belakang);
146. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2012;
147. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2008-2013;
148. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Pidato Gubernur Sumatera Utara Pada Rapat Paripurna dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Tanggal 1 Juli 2013;
149. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara Atas Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013;
150. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 Setelah Audit – BPK RI;

Halaman 56 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan, Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim I sampai dengan XI DPRD Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013;
153. 1 (satu) bundel fotokopi Kumpulan Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provsu Tahun Anggaran 2012, Tanggal 19 Agustus 2013;
154. 1 (satu) bundel fotokopi Kumpulan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, Medan Tanggal 2 September 2013;
155. 7 (tujuh) lembar fotokopi cap basah Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013, Nomor 188.44/527/KPTS/2013 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Tanggal 2 September 2013;
156. 1 (satu) bundel fotokopi Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Dan Akhir Masa Jabatan 2008-2013;
157. 1 (satu) buah map berwarna kuning dengan merek Stopmap Folio yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang
Halaman 57 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman pertama bertuliskan rapat paripurna dewan masa persidangan III tahun sidang I 2015/2015 dalam rangka penyampaian ranperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh Gubernur Sumatera Utara;

158. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir daftar hadir Anggota Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan fraksi – fraksi dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda Tahun Anggaran 2012 yang didahului laporan hasil pembicaraan banggar DPRD- Sumatera Utara dengan pejabat yang di tunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara dan pendapat akhir fraksi – fraksi;
159. 3 (tiga) lembar print out dokumen yang pada lembar pertama bertuliskan antara lain : rekanan, penerimaan, plafon/kontrak, PPN/PPH netto/fee Dinkes;
160. 3 (tiga) lembar fotokopi Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 September 2013;
161. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan cap basah tertanggal 19 Desember 2013 yang di tandatangani oleh Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM yang berjudul Laporan hasil kerja DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2013;
162. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
163. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Halaman 58 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 87.B/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;

164. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 87.C/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;

165. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Struktur dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;

166. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Target dan Realisasi dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2012;

167. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2012;

168. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Utara;

169. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Utara;

170. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Tanggal 1 Juli 2013;

171. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka
Halaman 59 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh Gubernur Sumatera Utara;

172. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III Tahun Sidang IV 2012- 2013 dalam rangka penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh Gubernur Sumatera Utara;

173.1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III Tahun Sidang IV 2012-2013 dengan acara pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;

174. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;

175. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir Nota Jawaban Gubernur sumatera utara atas pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun Anggaran 2012;

176. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Laporan hasil pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang di tunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara

Halaman 60 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;

177. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Pelaturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2012;

178. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;

179. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 06/K/2013 Nomor tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2012;

180. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;

181. 1 (satu) buah buku asli Pidato Gubernur Sumut Pada rapat Paripurna DPRD Sumut dalam rangka penyampaian Nota pengantar Gubernur Sumatera Utara tentang Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD (LPJP) Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Juli 2013;

182. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim I DPRD Provinsi Sumatera Utara Ke Daerah pemilihan I Kota
Halaman 61 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 15 Juli 2013;

183. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Kunjungan Kerja Tim II DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Deli Serdang tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013;
184. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan III Kabupaten Serdang Bedagau dan Kota Tebing Tinggi tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013;
185. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim IV DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan IV Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Batubara bulan Juli 2013;
186. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kegiatan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan (daerah pemilihan V) bulan Juli 2013;
187. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VI Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013;
188. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim Dapem VIII DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga tanggal 15 Juli 2013;
189. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Ke Daerah Pemilihan IX Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013 oleh Tim Kunker Dapem IX;

Halaman 62 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Propinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VII Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan dan Nias Utara tanggal 15 Juli 2013;
191. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim XI DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013;
192. 9 (sembilan) bundel fotokopi legalisir Dokumen pemandangan umum anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 yang disampaikan pada tanggal 19 Agustus 2013;
193. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Nota jawaban Gubernur Sumatera Utara atas pemandangan umum anggota Dewan atas nama Fraksi DPRD Propinsi Sumut terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
194. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara tentang persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013;
195. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Pidato Gubernur Tahun Anggaran pada pengambilan keputusan terhadap Rancangan Perda Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 September 2013;

Halaman 63 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1(satu) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September 2013 tentang Ranperda dan Ranper Gubernur Sumatera Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H.Gatot Pujo Nugroho, ST, Msi dengan 2 (dua) lembar lampirannya;
197. 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-6787 tahun 2013 tanggal 25 September 2013 tentang evaluasi Rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI;
198. 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2013 tanggal 26 September 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.
199. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumut No 22 tahun 2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
200. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah rapat paripurna dewan msa persidangan III Tahun sidang IV 2012-2013 dengan acara pengambilan Keputusan terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara;
201. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan X Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat tanggal 15 Juli 2013;

Halaman 64 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah yang berisi diantaranya 7 (tujuh) lembar Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013; Nomor 188.44/527/KPTS/2013 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang ditanda tangani pada tanggal 2 September 2013 oleh H. Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Sumatera Utara dan H. Gatot Pujo Nugroho, ST,M.Si selaku Gubernur Sumatera Utara beserta risalah rapat dan pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara;

LPJP SUMUT TAHUN 2014

203. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang bertuliskan LPJP 2014 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya berupa fotokopi legalisir surat DPRD Sumatera Utara Nomor 1432/18/Sekr. Tanggal 16 Juni 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara Perihal Undangan Rapat yang ditanda tangani oleh A. AJIB SAH, S.Sos Selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya;

204. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir daftar hadir Anggota Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2014 sampai dengan 2019 berdasarkan fraksi-fraksi dengan Acara jawaban Gubernur Sumatera Utara terhadap pemandangan umum anggota Dewan atas nama fraksi terhadap peran perda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014;

Halaman 65 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) bundel dokumen dengan halaman depan surat dengan kop Gubernur Sumatera Utara Nomor : 700/6161/2015 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tertanggal 10 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir. H. T. Erry Nuadi, M.Si, beserta lampirannya;
206. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Panitia Khusus DPRD-Sumatera Utara Pembahasan LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
207. 1 (satu) buah map DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan warna merah yang berisi 1 (satu) bundel asli Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Hasil pembahasan pansus atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara akhir Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 Mei 2015;
208. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Resume rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 Mei 2015;
209. 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 bulan Juni 2015, beserta lampirannya;
210. 1 (satu) bundel buku asli Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 setelah audit – BPK RI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotokopi jalannya rapat paripurna dewan masa persidangan III tahun sidang I 2014-2015 dalam rangka Penyampaian Ranperda tentang Laporan
- Halaman 66 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh Gubernur Sumut tanggal 15 Juni 2015;

211. 1 (satu) bundel buku asli Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014, disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;

212. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah susunan acara rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 bulan Juni 2015;

2. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Laporan hasil pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

3. 1 (satu) bundel asli Pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

213. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan panitia khusus DPRD-Sumatera Utara Pembahasan LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 Mei 2015;

214. 1 (satu) buah map DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel
Halaman 67 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Pendapat Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, tanggal 02 Juli 2015;

215. 1 (satu) bundel asli Pandangan Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 Mei 2015;

216. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Jawaban Eksekutif terhadap Pertanyaan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara akhir Tahun Anggaran 2014;

217. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan cap basah tertanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM berjudul program kerja badan anggaran DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2014 pada rapat kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013;

218. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 17/K/2015 garis datar Nomor : 1/KB/2015 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

219. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Struktur dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

220. 4 (empat) lembar fotokopi cap basah Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/K/2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan

Halaman 68 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 24 Maret 2015;

221. 3 (tiga) lembar fotokopi cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 26/KS/2015 tentang Pengangkatan Tim Ahli untuk Membantu Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Melakukan Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 08 April 2015, beserta lampirannya;

222. 3 (tiga) lembar fotokopi cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 23/KS/2015 tentang Penugasan Staf untuk Membantu Kelancaran Tugas Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 25 Maret 2015;

223. 3 (tiga) lembar fotokopi cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28/KS/2015 tentang Penambahan Staf untuk Membantu Kelancaran Tugas Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 14 April 2015;

224. 6 (Enam) lembar fotokopi dokumen yang telah di legalisir Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 17/K/2015 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2015 oleh H. Ajib Shah,

Halaman 69 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dan H. Gatot Pujo Nugroho Selaku Gubernur Sumatera Utara;

225. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

1. 1 (satu) buah buku berwarna Kuning bercorak batik bertuliskan Pidato Gubernur Sumatera Utara Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014;
2. 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir yang didalamnya diantaranya berisi Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/KP/2015 Tentang Pimpinan Dan Keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Ke Kabupaten/Kota di Sumatera Utara beserta risalah rapat dan pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara;

226. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen dengan sampul depan bertuliskan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 15/k/2015 Tanggal 05 Mei 2015 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan di dalamnya diantaranya berisi Resume Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 15/K/2015 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 beserta pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara;

Halaman 70 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



227. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/K/2015 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2015 di Medan oleh AJIB SHAH selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
228. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;

HAK INTERPELASI ANGGOTA DPR

229. 1 (Satu) buah odner warna kuning merek bembu yang bertuliskan Expose Notulen RPT yang didalamnya terdapat dokumen yang terdiri dari:
- 229.1 1 (bundel) fotokopi surat yang berkop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Daerah Provinsi, Jalan. P. Diponegoro Nomor 30 Telephone 4156000, MEDAN. Dengan nomor surat : 1248/BPU/KW/2015, tertanggal 30 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pemerintahan umum H. NOUVAL MAHYAR, SH;
- 229.2 1 (satu) lembar fotokopi kertas yang bertuliskan "A. ALOKASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PADA APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014" Tertanggal tulisan tangan 8/7 2015;
- 229.3 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 (berdasarkan realisasi penerimaan dan realisasi SP2D

Halaman 71 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1 Januari sampai dengan 29 Juni 2015, beserta Lampirannya;

229.4 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan 3. KODE INDIKATOR 20, LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOKRATIC INSTITUTIONS), 3.2 PERAN DPRD, 3.2.1 Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan terhadap total APBD;

229.5 1 (satu) lembar Surat ber kop BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : B-099/BPS/1252/07/2015 tanggal 06 Juli 2015 Perihal Wawancara mendalam data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Wien Kusdiatmono;

229.6 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "Dana Alokasi Bagi...Pajak Kepada Kab/Kota yang dianggarkan ... Anggaran 2014 dengan nomor urut 1Kota Medan sampai dengan Nomor urut 33 Kota gunung Sitoli;

229.7 3 (tiga) lembar dokumen yang tertanggal tulisan tangan 2/7 2015 yang berjudul JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN FRAKSI HANURA HAL 3 NOMOR 1;

229.8 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang berjudul notulen rapat Pembahasan percepatan Penyusunan R.PAPBD Tahun Anggaran 2015, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 di Ruang Rapat kepala biro Keuangan Sekda Provinsi Sumatera Utara;

229.9 1 (satu) lembar dokumen yang berjudul Rekapitulasi Hutang Bagi Hasil Provinsi Kepada Kabupaten/Kota sampai dengan 2014 dengan nomor urut 1 Kota Medan sampai dengan Nomor 33 Kota Gunung Sitoli tertulis tangan tanggal 28/5 2015;

Halaman 72 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 229.10 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan ALOKASI DANA BAGI HASIL KEPADA Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor urut 1 Kota Medan sampai dengan Nomor 33 Kota Gunung Sitoli tertanggal tulisan tangan 28/5/2015;
- 229.11 2 (dua) lembar copy dokumen bertuliskan UTANG BAGI HASIL PAJAK DAN ROKOK... 2014 dengan nomor urut 1 Medan sampai dengan Nomor urut 33 Nias Selatan;
- 229.12 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan "Hutang Bagi Hasil Tahun 2013 Yang Direlisasikan Tahun 2015" Sisa Pagu 728,943,204,015;
- 229.13 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan "Kekurangan Bagi Hasil Tahun 2014 Yang Direlisasikan Tahun 2015";
- 229.14 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan "Realisasi Kurang Salur Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun 2014 yang dibayarkan Tahun 2015";
- 229.15 5 (lima) lembar fotokopi dokumen bertuliskan Realisasi Bagi Hasil Tahun Anggaran 2015;
- 229.16 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen bertuliskan Hutang Kepada Pihak ketiga Tahun Anggaran 2014 yang sudah direlisasikan Tahun Anggaran 2015 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 229.17 1 (satu) bundel fotokopi Surat yang ber Kop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Jalan P. Dipenogoro Nomor 30 Medan, Nomor ... Perihal undangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj. R Sabrina, Msi;

Halaman 73 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



229.18 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan “ PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013”;

229.19 2 (dua) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan “ ALOKASI DANA BAGI HASIL KEPADA Kabupaten/Kota TA.2015 dengan nomor urut 1 Kota Medan sampai dengan Nomor 33 Kota Gunung Sitoli;

229.20 2 (dua) lembar fotokopi dokumen bertuliskan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ringkasan penjabaran pergeseran APBD Tahun Anggaran 2015 Nomor 10 tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015;

229.21 3 (tiga) lembar fotokopi surat ber kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bondjol Nomor 5 Medan nomor 642/18/Sekr. Tanggal 12 Maret 2015 perihal penugasan Instansi Terkait yang di tanda tangani Ketua DPRD Prov.Su H.Ajib Shah, S.Sos;

229.22 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan daftar kewajiban pada SKPD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2014 yang dianggarkan pada Pergub Nomor 10 tahun 2015;

229.23 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan Kronologis dana baik hasil pajak dari tahun 2008 sampai dengan 2015;

229.24 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan Struktur penerimaan pendapatan pada rancangan P.APD Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya;

229.25 1 (satu) lembar fotokopi dokumen kesimpulan hasil rapat hari Kamis 7 Mei 2015 tempat ruang Beringin kantor Gubernur Sumatera Utara;

Halaman 74 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229.26 3 (tiga) lembar fotokopi Nota Dinas yang ber Kop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Ibu Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPID Provinsi Sumatera Utara) Nomor 005/300/V/2015 tanggal 07 Mei 2015;
- 229.27 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen berkop Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudul Pernyataan Sikap Stop Korupsi dan Suap;
- 229.28 2 (dua) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan jawaban atas pertanyaan pansus terhadap Lporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2014;
- 229.29 2 (dua) lembar asli dokumen yang bertuliskan jawaban atas pandangan Pansus DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap pembahasan LKPJ Gubsu Akhir Tahun 2014 tertanggal 17 April 2015 yang di tandatangani Kepala Bagian Anggaran Drs. ABD. Haris Rangkuti, MAP;
- 229.30 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Total Belanja Mendukung Visi dan Misi Gubernur APBD 2014;
- 229.31 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan daftar pertanyaan panitia khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Laporan Keuangan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara akhir tahun Anggaran 2014;
- 229.32 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan rapat kerja/Dengar Pendapat dengan komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara;
230. 1 (satu) buah odner merek PAKAR from BKP 2015 to Letter File 401 yang di dalamnya berisi dokumen antara lain:

Halaman 75 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 230.1 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan rencana usulan kegiatan bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015 Bidang Cipta Karya pada dinas pekerjaan umum kota Binjai;
- 230.2 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Deli Serdang tanggal 01-9 2014 Nomor 900/5332 beserta lampirannya;
- 230.3 1 (satu) bundel surat dengan cap basah dari Bupati Simalungun Nomor : 050/A793/Bppd/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal usul program/Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi APBD Tahun Anggaran 2015 yang di tandatangani oleh Bupati Simalungun DR. R SARAGIH, S.H, M.M.;
- 230.4 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Labuhan Batu Utara Nomor 602/1153/DPU-LBU/II/2014 tanggal 2-7-2014 perihal usulan kegiatan BKPPSU Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya;
- 230.5 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Batu Bara nomor: 900/3927 tanggal 5 Agustus 2014 perihal permohonan usulan dana bantuan Keuangan provinsi (BKP) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015 yang di tanda tangani Bupati Batu Bara H. OK ARYA ZULKARNAIN SH, MM beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
- 230.6 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Walikota Padang Sidempuan nomor 050/1971/2014 tanggal 28-03-2014 perihal usulan program

Halaman 76 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 sumber dana BKP beserta lampirannya;

230.7 1 (satu) berkas asli surat dari Walikota Tebing Tinggi nomor 050/8911/DPU/2014 tanggal 24 Juli 2014 Perihal : Penyampaian dokumen usulan kegiatan bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2015 yang di tandatangani oleh Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM;

230.8 1 (satu) berkas asli surat dari Bupati Samosir Nomor : 050/2142/BPD/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal usulan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun Anggaran 2015 yang di tandatangani oleh Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon, MM;

230.9 1 (satu) berkas asli surat dari Sekretariat Daerah pemerintah kabupaten Nias Selatan Nomor 900/5621 /BPK2D/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal usul bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang di tandatangani Plt. Sekretaris Daerah FADUHUSI DAELY, Spd;

230.10 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Batu Bara Nomor 900/3381 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan usulan dana bantuan keuangan Provinsi (BKP) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015 yang di tanda tangani oleh H. OK ARYA ZULKARNAIN SH, MM beserta lampirannya;

230.11 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Langkat Nomor 050/1680/BPP-UKP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal
Halaman 77 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



penajaman sulan program kegiatan kabupaten Langkat dari sumber dana bantuan keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2015 yang di tanda tangani oleh H. NGOGESA SITEPU, SH beserta lampiranya;

230.12 1 (satu) berkas asli surat dari Walikota Tebing Tinggi Nomor 050/8911/DPU/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Penyampaian dokumen usulan kegiatan bantuan keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2015 yang di tandatangani oleh Walikota Tebing tinggi Ir.H Umar Zunaidi Hasibuan, MM;

230.13 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Mandailing Natal Nomor 600/1637/PU/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal usulan kegiatan bidang Infrastruktur jalan sumber dana bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang di tanda tangani oleh Plt. Bupati Mandailing Natal Drs. H. Dahlan Hasan Nasution;

230.14 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Karo Nomor 900/0703/PUD/2014 tanggal 5-8-2014 perihal permohonan pengajuan dana bantuan keuangan Provinsi (BK Prov) yang di tanda tangani oleh Plt. Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH;

230.15 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Dairi Nomor 900/2766 tanggal 4-8-2014 perihal permohonan bantuan keuangan

Halaman 78 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BK Provinsi) yang di tanda tangani oleh Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi, SH;

230.16 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Dairi Nomor 910/2919 tanggal 12 Agustus 2014 perihal usulan bantuan keuangan Provinsi kepada pemerintah Kabupaten Dairy Tahun 2015 yang di tanda tangani oleh Wakil Bupati DAIRI Irwansyah Pasi, SH;

230.17 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Tapanuli Selatan nomor 620/6046/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal usulan pembangunan BKP Tahun Anggaran 2015 yang di tanda tangani oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrull M Pasaribu SH, MH Beserta Lampiranya;

230.18 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Labuhan Batu Selatan nomor 050/1477/DPUPE/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Permohonan dana Bantuan Daerah bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang di tanda tangani oleh Bupati Bupati Labuhan Batu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung SH, MM Beserta Lampiranya;

230.19 1 (satu) berkas asli Surat dari Bupati Labuhanbatu nomor 050/2530/BPPD/I/2014 tanggal 3 September 2014 perihal Penyampaian usulan prioritas program kegiatan dari alokasi dana bantuan keuangan provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Bupati Labuanbatu Dr. H. Tigor Panusunan Siregar Sp.PD;

Halaman 79 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



231. 1 (Satu) buah map berwarna biru berkop BIRO KEUANGAN SETDA Provinsi Sumatera Utara yang didalamnya terdapat dokumen yang berisi:

1. 2 (dua) lembar asli Nota – Dinas yang ditujukan kepada : YTH. Ibu Plh. Sekretaris Daerah Dp. Asisten Administrasi Umum dan Aset dengan Nomor : 906/1907 tanggal 19 Maret 2015 perihal Konsep surat tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014 kepada Kabupaten Batubara yang di tandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Drs. H. Ahmad Fuad, M.Si, yang diantaranya terdapat tulisan tangan dan lampirannya;
2. 1 (satu) bundel dokumen draft perihal Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014 yang didalamnya terdapat paraf penanggung jawab antara lain : Ass Administrasi, Karo Keuangan, Kabag Anggaran, Kasubbag I Ram;

232. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Buku I. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2014 “Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan” Nomor : 50.A/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015;

233. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Buku II. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 “Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern” Nomor : 50.B/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015;

234. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Buku III. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 “Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-
Halaman 80 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan" Nomor : 50.C/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015;

235. 1 (satu) buah odner warna abu-abu yang berjudul Daftar Anggota DPRD–Sumatera Utara yang mengundurkan diri dari Anggota DPRD-Sumatera Utara, yang berisi:

235.1 1 (satu) lembar *print out* Daftar nama-nama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah menyampaikan surat pengunduran diri, yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca 12. DARMAWAN SEMBIRING;

235.2 1 (satu) lembar *print out* Daftar nama-nama anggota DPRD Provinsi Sumatera utara yang mengundurkan diri, yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca SALOMO TR PARDEDE;

235.3 1 (satu) lembar *print out* draft surat DPRD Provinsi Sumatera Utara perihal Tindak Lanjut Pertemuan Pimpinan DPRD-Sumatera Utara dengan KPU Provinsi Sumatera Utara;

235.4 1 (satu) lembar asli lembar disposisi 7207 nomor urut 1641 M 10-07-2013 perihal Pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri (ketua), dengan asal surat atas nama Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 03-06-2013 Nomor 170/6102 beserta lampirannya;

235.5 1 (satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1557/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-Sumatera Utara, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Drs. Darmawan Sembiring;

Halaman 81 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235.6 1 (satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1559/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-Sumatera Utara, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Tonnies Sianturi, SP;

235.7 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1527/18/Sekr tanggal 26 Juli 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-Sumatera Utara, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama ABU BOKAR TAMBAK, S.Ag, M.Hum serta lembar disposisi dan lampiran suratnya;

235.8 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 976/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-Sumatera Utara, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama ROOSLYNDA MARPAUNG;

235.9 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 978/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-Sumatera Utara, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Ir. WASHINGTON PANE, M.Sc, beserta surat persetujuan pindah partai dan surat pernyataan tidak protes pergantian antar waktu;

235.10 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 974/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai
Halaman 82 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota DPRD-Sumatera Utara, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN, SE beserta surat persetujuan pindah partai dan surat pernyataan tidak protes pergantian antar waktu;

235.11 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1041/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-Sumatera Utara, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama RINAWATI SIANTURI;

235.12 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1037/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-Sumatera Utara, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama RESTU KURNIAWAN SARUMAHA, SE;

235.13 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1016/18/Sekr tanggal 20 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-Sumatera Utara, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama OLOAN SIMBOLON, ST;

235.14 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1039/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-Sumatera Utara, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama SONNY FIRDAUS, SH;

Halaman 83 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



235.15 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 958/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat permohonan pengunduran diri Saudara SUASANA DACHI, SH sebagai Anggota DPRD-Sumatera Utara, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama ROOSLYNDA MARPAUNG;

235.16 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 885/18/Sekr tanggal 06 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri Saudara SALOMO TR PARDEDE, SE dari Partai Demokrat, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama SALOMO TR PARDEDE, SE serta nota dinas dan lembar disposisinya;

235.17 1 (satu) bundel dokumen sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi Nomor urut 1.499m 05-08-2014 perihal Usul pengajuan hak interplasi anggota DPRD Prov SU terhadap Gubernur Sumatera Utara (Saudara GATOT PUJONUGROHO, ST) dan lampirannya yaitu surat dari Anggota DPRD Sumatera Utara Pengusul Hak Interplasi kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara ter tanggal 15 Mei 2014;
2. 1 (satu) bundel surat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait penarikan usulan interpelasi/tidak ikut lagi sebagai pengusul untuk interpelasi, dari sebagai berikut:
 - a. PALAR NAINGGOLAN, SH ter tanggal 30 Juni 2014;
 - b. TUNGGUL SIAGIAN ter tanggal 7 Juli 2014;
 - c. RAMLI ter tanggal 30 Juni 2014;

Halaman 84 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



- d. Ir. JOHN HUGO SILALAHI, MM ter tanggal 7 Juli 2014;
 - e. SOPAR SIBURIAN, SH, MH ter tanggal 7 Juli 2014;
 - f. FAHRU ROZI, SE, ter tanggal 7 Juli 2014;
 - g. Drs. AHMAD HOSEN HUTAGALUNG, ter tanggal 7 Juli 2014;
 - h. H. ALI JABBAR NAPITUPULU, ter tanggal 7 Juli 2014;
 - i. IMAM B. NASUTION, SE ter tanggal 7 Juli 2014;
 - j. ROOSLYNDA MARPAUNG, ter tanggal 7 Juli 2014;
 - k. Ir. WASHINGTON PANE, MSc ter tanggal 30 Juni 2014;
 - l. RINAWATI SIANTURI, ter tanggal 7 Juli 2014;
 - m. ADUHOT SIMAMORA, ter tanggal 7 Juli 2014;
 - n. ELEZARO DUHA, ter tanggal 7 Juli 2014;
- 235.18 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 Januari 2015 perihal Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh para anggota DPRD Sumatera Utara yang mengusulkan Hak Interpelasi;
- 235.19 2 (dua) lembar fotokopi Surat dan lampirannya kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor 08/S-GERINDRA/DPRD-SU/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Pencabutan Hak Interpelasi yang ditandatangani oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Ir. YANTONI PURBA dan SONNY FIRDAUS, SH;

Halaman 85 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



- 235.20 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ir. ZAHIR, MAP;
- 235.21 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berisi materi pertanyaan hak interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
- 235.21 1 (satu) bundel fotokopi Pandangan Anggota Dewan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Usul Hak Interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 April 2015;
- 235.22 1 (satu) bundel fotokopi Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Usul Hak Interplasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 April 2015;
- 235.23 1 (satu) bundel fotokopi Pendapat Fraksi Partai HANURA DPRD Sumatera Utara tentang Paripurna Pengajuan Hak Interpelasi;
- 235.24 1 (satu) lembar fotokopi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Propinsi Sumatera Utara terhadap pengajuan hak interpelasi dewan terhadap Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 April 2015;
- 235.25 1 (satu) bundel risalah paripurna Dewan masa persidangan II tahun anggaran sidang I 2014-2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. H. RANDIMAN
- Halaman 86 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020*



TARIGAN, MAP dan diketahui oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos;

235.26 1 (satu) bundel fotokopi Surat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor PB-191/GK-SU/IV/2015 tanggal 16 April 2015 hal: Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua H. AJIB SHAH S.Sos dan Sekretaris H. SODRUL FUAD, SIP. MM;

235.27 1 (satu) lembar fotokopi surat Kemendagri Ditjen Keuangan Daerah Nomor : 910/118/KEUDA tanggal 27 Januari 2015 kepada Gubernur Sumatera Utara Up. Sekretaris Daerah perihal Kewajiban Pemerintah provinsi Sumatera Utara kepada Pihak Ketiga yang pekerjaannya telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

235.28 1 (satu) lembar fotokopi notulen rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara, atas pelaksanaan rapat tanggal 15 Agustus 2014 acara pembahasan tindak lanjut usul hak interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara;

235.29 3 (tiga) lembar fotokopi Catatan rapat Pimpinan dewan dengan ketua dan sekretaris fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera utara, atas pelaksanaan rapat tanggal 18 Agustus 2014, acara lanjutan pembahasan usul hal interpelasi anggota DPRD-Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara;

235.30 1 (satu) buah map batik yang bertuliskan interpelasi gel II yang di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan catatan pertemuan pimpinan dewan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang di

Halaman 87 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh wakil ketua DPRD Sumatera Utara Ir.
H Kamaludin Harahap;

235.31 1 (satu) buah map berwarna merah berlogo DPRD Prov Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan yang di bagian depan map terdapat 1 (satu) lembar Copy Nota Dinas dari sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 772/ND/Perslah/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 Perihal Penjadwalan rapat paripurna internal dewan terhadap pembahasan khusus hak interpelasi Dewan pada tanggal 21 Juli 2014 pukul 14.00 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel surat undangan dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. Saleh Bangun nomor 941/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014;

235.32 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan tangan Kronologis yang didalamnya terdapat 4 (empat) bundel dokumen yang berjudul kronologis Pembahasan usul Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara (H. Gatot Pujo Nugroho ST);

235.33 1 (satu) buah map berlogo Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah yang pada bagian depan map terdapat Nota Dinas nomor : 772/ND/Perslah/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal penjadwalan rapat paripurna internal dewan terhadap pembahasan Hak interpelasi Dewan pada tanggal 21 Juli 2014 Pukul 14.00 WIB yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar daftar nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pengusul Hak Interpelasi Gelombang II dan yang mengundurkan diri menurut Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 88 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



235.34 1 (satu) buah map bermotif batik yang bertuliskan tulisan tangan Nama–Nama Pengusul Interpelasi yang Mengundurkan diri yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar print out Daftar nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pengusul Hak Interpelasi Gelombang II dan yang mengundurkan diri menurut Fraksi–Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara;

235.35 1 (satu) buah map berwarna Pink berlogo Stofmap polio bertuliskan tulisan tangan Notulen Rapat yang didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) lembar catatan rapat pimpinan dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi–Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 2014 Pukul 12.00 WIB Tempat Ruang VIP Gedung Paripurna Lt. II Gedung baru DPRD-Sumatera Utara;
2. 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan catatan pertemuan pimpinan dewan dengan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
3. 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan catatan rapat pimpinan dewan pimpinan fraksi–fraksi dan para pengusul hak interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Utara dan terdapat 1 (satu) lembar tulisan tangan;

235.36 1 (satu) buah map batik dengan tulisan tangan surat interpelasi gel I yang didalamnya terdapat dokumen yang berisi antara lain:

1. 1 (satu) bundel surat dari anggota DPRD tanggal 15 Mei 2014 perihal pengajuan hak interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara berserta 1 (satu) lembar disposisi;

Halaman 89 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



2. 1 (satu) bundel surat dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berisi pernyataan mencabut hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Utara;
236. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Tanggal 15 Mei 2014 Perihal: Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara;
237. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Tanggal 15 Mei 2014 Perihal: Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara Saudara Gatot Pujo Nugroho, ST);
238. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar-Disposisi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara Medan Nomor Urut 665-M tanggal 13-3-2015, Perihal: Usulan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara;
 2. 10 (sepuluh) lembar fotokopi lampiran: Surat Tanggal 4 Januari 2015 Perihal: Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
239. 1 (satu) bundel fotokopi kliping koran Budiman P. NADAPDAP, SE, Komisi D, Bulan April 2015;
240. 1 (satu) buah klip file warna hitam berjudul Catatan Fraksi 2015 yang di dalamnya berisi:
 - 240.1 1 (satu) bundel kertas putih berisikan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya tertulis dan terbaca "PP 37 Permendagri 2008", tahapan-tahapan, arifin"; "Rapat FPD 2-11-2015", "LHP 146 M";
 - 240.2 1 (satu) lembar asli notulen rapat tanggal 31 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh SOPAR
Halaman 90 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBURIAN selaku Sekretaris fraksi Partai Demokrat
DPRD Provinsi Sumatera Utara, beserta lampirannya;

- 240.3 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan rapat tanggal 13 April 2015;
- 240.4 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan via telpon ke anggota FPD DPRD Sumatera Utara, pelaksanaan tanggal 17 Januari 2014;
- 240.5 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan rapat tanggal 06 Februari 2014;
- 240.6 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRD Sumatera Utara, pelaksanaan tanggal 03 Februari 2014;
- 240.7 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRD Sumatera Utara, pelaksanaan tanggal 25 April 2014;
- 240.8 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRD Sumatera Utara, pelaksanaan tanggal 05 Mei 2014;
- 240.9 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRD Sumatera Utara, pelaksanaan tanggal 10 Juni 2014;
- 240.10 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRD Sumatera Utara, pelaksanaan tanggal 01 Juli 2014;
- 240.11 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan rapat tanggal 18 September 2014;
- 240.12 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan rapat tanggal 21 Oktober 2014;
- 240.13 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan rapat tanggal 22 Desember 2014;

Halaman 91 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 2 (dua) lembar fotokopi cap basah Catatan Rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-fraksi serta Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumut, atas undangan Nomor 760/18/Sekr tanggal 1 April 2015;
242. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 912/18/Sekr tanggal 17 April 2015 perihal Penambahan acara rapat paripurna kepada Yth. H. AJIB SHAH, S.Sos;
243. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Catatan Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Utara, atas undangan Nomor 618/18/Sekr tanggal 12 Maret 2015. 244. 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 903/9348 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Jawaban, kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara;
245. 1 (satu) buah odner warna hitam, berjudul "Notulen dan Absensi Rapat Fraksi Tahun 2015", yang di dalamnya terdapat:
- 245.1 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 Juli 2015, dengan materi rapat membahas pandangan akhir fraksi mengenai LPJP Tahun Anggaran 2014;
- 245.2 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 April 2015, dengan materi rapat rapat rutin fraksi.
- 245.3 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Ketua DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Maret 2015;
- Halaman 92 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245.4 2 (dua) bundel fotokopi cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 Maret 2015, dengan agenda rapat rutin fraksi;
- 245.5 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Risalah Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 Maret 2015, dengan agenda rapat rutin fraksi;
- 245.6 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 Maret 2015, dengan materi rapat rutin fraksi;
- 245.7 3 (tiga) bundel fotokopi cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Februari 2015, dengan agenda kontribusi anggota fraksi untuk konfercab & konferda, pelunasan hutang pemprov, pembentukan pansus danau toba;
- 245.8 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Februari 2015, dengan materi rapat membicarakan surat DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara Perihal Instruksi Partisipasi Kontribusi Gotong Royong Konfercab dan Konferda;
- 245.9 2 (dua) bundel fotokopi cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Februari 2015, dengan agenda wacana hak interpelasi, jadwal rapat rutin, daftar piket, permasalahan pengurusan;
- 245.10 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Februari 2015, dengan

Halaman 93 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi rapat membahas usulan-usulan anggota fraksi di
Komisi – Warna Sari;

245.11 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Keputusan Rapat
Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal
31 Oktober 2014;

245.12 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/
Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi
Sumatera Utara tanggal 31 Oktober 2014, dengan
materi rapat membahas program kerja bulan November
2014 – warna sari;

245.13 2 (dua) lembar fotokopi cap basah Notulen Rapat Fraksi
PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 09 Oktober 2014,
dengan agenda membahas anggota alat kelengkapan
DPRD SU.

245.14 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/
Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi
Sumatera Utara tanggal 09 Oktober 2014, dengan
materi rapat membahas alat kelengkapan dewan;

245.15 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/
Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi
Sumatera Utara tanggal 12 September 2014;

245.16 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir pertemuan fraksi PDIP
DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan ... tanggal 08
September 2014;

245.17 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir pertemuan fraksi PDIP
DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 September
2014;

246. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar yang sudah/belum terbayar
Tahun Anggaran 2015, laporan per tanggal 19 Oktober 2015;

Halaman 94 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



247. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Perihal Usulan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara Nomor urut 665-M tanggal 13-3-2015 beserta lampirannya;
248. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/8550/2015 tanggal 23 September 2015, Perihal Pemberitahuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015 Kepada Bupati/Walikota se- Sumatera Utara;
249. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang telah di legalisir yang diantaranya berisi 1 (satu) lembar disposisi nomor urut 664-M 13-3-2015 dan dokumen terkait usul pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara;

LAIN – LAIN

250. 2 (dua) lembar asli Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Surat Penolakan Penerbitan SP2D tanggal 02 Januari 2015 Nomor 906/20 perihal Pengembalian SPM;
251. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Program Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ter tanggal 19 Desember 2012;
252. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tangan tinta hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Proposal: Randiman (Pj. Walikota Medan Bpk. H. Randiman S”;
253. 1 (satu) bundel fotokopi Biodata Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2014 sampai dengan 2019;
254. 1 (satu) bundel Susunan anggota Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun sidang I 2014- 2015 berdasarkan usulan fraksi-fraksi;

Halaman 95 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



BARANG BUKTI ELEKTRONIK

255. 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackphone warna hitam model BP1 dengan FCC ID 2ACDKBP1, nomor IMEI : 354358060037409, S/N LS1426051948 beserta kartu jenis simpati telkomsel;

256. 1 (satu) Handphone warna hitam merek Blackberry 8520, IMEI: 355931.03.065246.2, PIN BB: 211809CE yang didalamnya terdapat SimCard Provider Telkomsel (simpati) dengan kode no:6210 0297 3233 9682 05, Memory Card MicroSD merk V-Gen, kode Nomor Y 17544273 kapasitas 4GB, penguasa barang Siti Hatati Suryantini;

257. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 5S warna hitam tanpa SIM Card Model MF352ZP/A, Serial Number C38LLDYFFRC4, IMEI : 35 876305 656543 6;

258. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam dengan Tipe : 8953, Model : Q5, Nomor Model : SQR100-3, No. Seri : 0735-0213-9570, Pin BB : 2BCF8953, IMEI : 3569 6905 2787 377, SIM Card: Provider Simpati, ICCID : 8962 1005 7332 2899 848, tanpa Memory Card;

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 258 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

259. 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA warna Silver, model C1-01, tipe RM-607 code: 059F0V3, IMEI: 352849/05/625975/1 yang di dalamnya terdapat SIM CARD provider: SIMPATI, Nomor dibelakang kartu: 0021 0000 0223 2585, Nomor handphone: 08126380205;

Barang bukti Nomor 259 telah diputus dalam perkara lain;

260. 1 (satu) keping DVD-RW dengan merek: banana digital, S/N: Y0401337B24E102X, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada casing:

Halaman 96 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Syahputra staf bagian anggaran, penguasa barang Dedy Syahputra;

261. 1 (satu) keping CD-RW dengan merek: GT-PRO, S/N: LD6260F20045341, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: APBD SEKRETARIAT 2012-2013, penguasa barang Ahmad Syafei tertanggal 12-8-2015;
262. 1 (satu) keping CD-RW dengan merek: GT-PRO, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: Hasil tarik data CMS-KASDA dan REKAP PPKD, penguasa barang Novita L. Simatupang tertanggal 12—2015;
263. 1 (satu) keping CD-RW dengan merek: GT-PRO, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: Report Entry Tiap Hari, penguasa barang Novita L. Simatupang tertanggal 12-8-2015 pasword perbend benda;
264. 1 (satu) keping CD-R dengan merek Verbatim, S/N: D3131RE04090981LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: Toman Nababan per tanggal 13-8-2015, penguasa barang Toman Nababan;
265. 1 (satu) keping CD-R dengan merek Verbatim, S/N: A3131RE03204378LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: SPM 2014, SPM 2015 per tanggal 13-8-2015, penguasa barang ROSMAINI;
266. 1 (satu) keping DVD-R dengan merek Verbatim, S/N: MAPA07RC28081313 3, kapasitas 4,7 GB, bertuliskan pada CD: Data Keuangan per tanggal 13-8-2015, penguasa barang ROSMAINI;
267. 1 buah CD-R merek VERBATIM S/N; MAPA07RC26012661 dengan tulisan data computer Lena Bag. Keuangan Tanggal 13-08-2015 diparaf oleh LENA;

Halaman 97 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 1 buah CD-R merek VERBATIM S/N: B3127RE04005077LH dengan tulisan File dari Laptop Lena Bag. Keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara;
269. 1 buah DVD-R merek DVD-R Plus GT-PRO kapasitas 4.7 GB dengan tulisan: DATA PC ZULFIRMAN R. KEU DEPAN DINAS BINA MARGA Provinsi Sumatera Utara dengan paraf tanggal 13-08-15;
270. 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: Nasip Silalahi - kasubag keuangan, penguasa barang Nasip Silalahi;
271. 1 (satu) keping DVD-R dengan merek: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 1 Kegiatan TA 2010 - 2015 R. Bendahara pengeluaran dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J;
272. 1 (satu) keping DVD-R dengan merek: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 2 Kegiatan Tahun Anggaran 2010-2015 R. Bendahara pengeluaran dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J;
273. 1 (satu) keping DVD-R dengan merek: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 3 Kegiatan Tahun Anggaran 2010-2015 R. Bendahara pengeluaran dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J;
274. 1 (satu) keping DVD warna silver merek Verbatim, kapasitas 4.7GB, SN: MAPA19RC26051698 5 yang terdapat tulisan tangan "KOMPUTER Sekretariat FD SUMUT" dan tanda tangan ISNO MIYANDRI;
275. 1 (satu) keping CD warna silver merek Verbatim, kapasitas 700MB, SN: D3127RE04004579LH yang terdapat tulisan tangan

Halaman 98 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“File Pandangan Umum F. PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara” dan tanda tangan META;

276. 1 (satu) keping CD warna silver merek Verbatim, kapasitas 700MB, SN: B3131RE03175515LH yang terdapat tulisan tangan “Data dari PC di ruangan Staf Fraksi Gerindra” dan tanda tangan FAJAR WIRAGA;

277. 1 (satu) keping CD-RW merek ARITA WC700046 BA204 kapasitas 700 MB dengan tulisan Struktur APBD Sumatera Utara 2012-2015;

278. 1 buah USB Flash Drive merek KINGSTON Data Traveler 120 kapasitas 4GB S/N: 001CC0EC345AAAZ19692029D warna biru hitam dari ruang keuangan lantai 1 (Ruang 3) milik Martin;

279. 1 (satu) buah flashdisk dengan merek: Verbatim, S/N: 1264000000000314, kapasitas 4 GB, warna kuning, penguasa barang Lamsihar ujung;

280. 1 (satu) buah flashdisk tanpa merek, S/N: F0A66D1D, kapasitas 8 GB, warna hitam silver, penguasa barang Lamsihar ujung;

281. 1 (satu) buah Flash Disk dengan merek hp 2GB v210w yang berisi file microsoft excel dengan nama Banggar dan file microsoft word dengan nama KPK RI;

282. 1 buah harddisk merek HITACHI S/N: JP2940N01260KD model: HDS721010CLA632 kapasitas: 1 TB yang dikuasai oleh DEBORAH Staff Keuangan Depan;

283. 1 buah harddisk merek SEAGATE Barracuda 7200.12 kapasitas: 720 GB S/N: 5VP6PLV1 model: ST3750528AS yang dikuasai oleh YUSNITA Staff Ruang Keuangan Depan Dinas Bina Marga Pemprov Sumatera Utara Medan;

284. 1 (Satu) buah External hardisk SEAGATE Expansion Portable Drive warna hitam, S/n: 2GH1TC7B, Kapasitas 250GB, beserta dengan kabel datanya yang digunakan oleh DOLI ISKANDAR

Halaman 99 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULIA, pada BAGIAN KEUANGAN, DINAS PENDIDIKAN
Sumatera Utara;

UANG TUNAI

285. Uang sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Setoran Bangk BRI dengan Penyetor : Brilian Moktar, jumlah setoran senilai Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening nomor :0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK UNTUK TITIPAN tanggal 30 Oktober 2015;
286. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut telah disetor oleh ALI JABBAR NAPITUPULU ke Rekening Nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, di Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta;
287. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;
288. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar;
289. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
290. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian : Pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 100 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



- rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;
291. Uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 November 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-010001168306, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK, Penyetor : INDRA ALAMSYAH, Telepon : 08116574555;
292. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK oleh BASYIR berdasarkan 1 (satu) lembar tanda bukti setor nomor 22272227052 1101 4000082 tanggal 19 November 2015 pukul 11.05.08 oleh penyetor BASYIR dengan keterangan UANG TITIPAN DARI PAK BASYIR;
293. 2 (dua) lembar slip tanda terima bukti penyetoran Bank BRI tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 dimana pada masing-masing slip tertulis: penyetor HAMAMI SULBANSYAN, Ket: Pengembalian uang terkiat APBD Provinsi Sumatera Utara 2015, IDR 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
294. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor ke rekening atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan nomor 0378.01.000168.30.6;
295. Uang sejumlah Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar;
296. Uang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rekening Nomor:

Halaman 101 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK
UNTUK TITIPAN tanggal 09 November 2015 yang terdiri dari:

1. Uang ketok Persetujuan LPJD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Uang ketok Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Uang ketok Pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Uang terkait Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 5. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ALAMSYAH sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015. (BB – 297);
297. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 15 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 nama : KPK QQ RPL 175 KPK, Penyetor IMRAN, untuk Pengembalian uang terkait LKPJ Gubernur;
298. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
299. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
300. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
301. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
302. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 102 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 15 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK, Penyetor SITI NURAHMI NST, Keterangan Pengembalian uang terkait LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
304. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
305. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK, Penyetor AGUS SURIADI, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
306. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK, Penyetor ARIF SH, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
307. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK, Penyetor BUDI AGUSTINO, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

Halaman 103 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK, Penyetor JOHARIS LUBIS, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
309. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK, Penyetor : KARIONO, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
310. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK, Penyetor : SHOHIBUL ANSHOR SIREGAR, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
311. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor : PHILIPS P JUANG NEHE, Keterangan : Pengembalian Philips P. Juang Nehe;
312. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke Nomor

Halaman 104 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK,
Penyetor : TIGOR LUMBAN TORUAN, Keterangan :
Pengembalian Tigor Lumbantoruan;

313. Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor : ANSOR HARAHAHAP, Keterangan : 1. LKPJ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Robi Agusman Harahap, 2. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
314. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama KPK, Penyetor : ABDUL RAHIM SIREGAR, Keterangan : Pengembalian Uang Terkait LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
315. 1 (satu) buah plastik yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih (yang telah rusak sebagian) dan berisi Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
316. Uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian : Pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh lembar);
317. Uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
318. Uang sejumlah Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 12 Januari 2016, Nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6

Halaman 105 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. KPK QQ RPL 175 KPK IDR Untuk titipan, nama pengirim YUNITA SOPYAN, berita Uang titipan perkara atas nama tersangka H. AJIB SHAH di KPK;

Barang bukti No 260 sampai dengan No.318 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

319. Uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 7 Desember 2015, Disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL, Penyetor : H. Saleh Bangun, Keterangan : Pengembalian Uang Sesuai dengan Sprin.Dik-45/01/11/2015 atas nama H. Saleh Bangun;
320. Uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 11 Desember 2015, Disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL, Penyetor : H. Saleh Bangun, Keterangan : Pengembalian Uang Sesuai dengan Sprin.Dik-45/01/11/2015 atas nama H. Saleh Bangun;
321. Uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 19 Januari 2016, Disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama KPK QQ RPL, Penyetor : H. Saleh Bangun, Keterangan Pengembalian Uang Sesuai dengan Sprin.Dik-45/01/11/2015 atas nama H. Saleh Bangun;
322. Uang yang terdiri dari:
 - a. Uang Rp500.001.000,00 (lima ratus juta seribu rupiah) di rekening atas nama KPK QQ RPL 175 IDR untuk Titipan Nomor 0378.01.000168.30.6 tanggal 27 Januari 2016.
 - b. Uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di rekening atas nama KPK QQ RPL 175 IDR untuk Titipan

Halaman 106 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0378.01.000168.30.6 tanggal 04 Februari 2016;

Barang bukti Nomor 319 sampai dengan Nomor 322 telah diputus dalam perkara lain;

323. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK, berdasarkan 1 (satu) lembar copy tanda bukti setor tanggal 18 Januari 2016 pukul 11.05.08 oleh penyetor DARMANSYAH dengan keterangan UANG TITIPAN ATAS NAMA IMAN B NASUTION;

Barang bukti Nomor 323 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

324. Uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK Penyetor : ABDI POHAN pada tanggal 19 Februari 2016;

325. Uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL KPK, Penyetor ARJUN BATUBARA pada tanggal 18 Februari 2016;

326. 1 (satu) lembar Asli slip/Tanda Bukti Penarikan Bank BRI tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama Penstranfer ABDI POHAN Nomor Rek 0404-01-004676-53-0 dan pihak penerima KPK Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6;

327. 1 (satu) lembar tindasan asli Slip Setoran Bank BRI tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nama Penyetor : ARJUN BATUBARA dan pihak penerima KPK QQ RPL KPK Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6;

Halaman 107 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 324 sampai dengan Nomor 327 telah diputus dalam perkara lain;

328. Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 26 Februari 2016 pukul 10.02.27 oleh penyetor TERUNA JASA SAID dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG PEMPROV Sumatera Utara KPD KPK;

329. Uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 29 Februari 2016 pukul 10.21.17 oleh penyetor TERUNA JASA SAID dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG PEMPROV Sumatera Utara KPD KPK;

330. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 2 Maret 2016 pukul 10:49:41 WIB oleh penyetor Jose Anwar Dalimunthe dengan keterangan Pengembalian uang terkait LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

331. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 3 Maret 2016 pukul 11:36:57 WIB oleh penyetor IR.AKHYAR NASUTION dengan keterangan PENG uang terkait LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

Halaman 108 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LPJP SUMUT TAHUN 2013

332. 1 (satu) bundel asli Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013;
333. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah *Executive Summary* Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013;
334. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013;
335. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
336. 8 (delapan) lembar fotokopi cap basah Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18/K/2014, Nomor 7/KB/2014 Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 Tanggal 21 Juli 2014;
337. 1 (satu) buku Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Setelah Audit – BPK RI;
338. 1 (satu) buku Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
339. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir daftar hadir Anggota Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2009 sampai dengan 2014
Halaman 109 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



berdasarkan fraksi-fraksi dengan acara pengambilan keputusan terhadap perda sampai dengan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 yang didahului dengan penyampaian laporan hasil pembicaraan badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara dan Pejabat akhir fraksi-fraksi;

340. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara masa Persidangan III tahun sidang V 2013–2014 dalam rangka Penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh Gubernur Sumatera Utara;
341. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
342. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara masa Persidangan III tahun sidang V 2013–2014 dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
343. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir : Pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

Halaman 110 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



344. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013–2014 dalam rangka jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama fraks terhadap diantaranya Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
345. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas pandangan umum DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Fraksi–Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013;
346. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang dilegalisir Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013;
347. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : PERDA Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
348. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Susunan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa persidangan III Tahun sidang V 2013–2014 dalm rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda;
349. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 946/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014 Perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun;
350. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 917/18/Sekr tanggal 11 Juni

Halaman 111 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Perihal Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun;

351. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor 943/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014 Perihal undangan Rapat yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun;
352. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
353. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Dapil I Kota Medan tanggal 30 Juni 2014;
354. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim II DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 sampai dengan 27 Juni 2014;
355. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim III DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi tanggal 23 sampai dengan 27 Juni 2014;
356. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim IV DPRD Provinsi Sumatera Utara ke daerah pemilihan IV Kabupaten Asahan – Kabupaten Batubara-Kota Tanjungbalai;
357. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan hasil kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan (daerah pemilihan V);
358. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim DPRD Provinsi Sumatera Utara ke daerah pemilihan

Halaman 112 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI (Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan kota Padang Sidempuan) tanggal 23 sampai dengan 27 Juni 2014;

359. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara ke daerah pemilihan VII (Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli) tanggal 30 Juni 2014;

360. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi Sumatera Utara ke daerah pemilihan VIII Kabupaten Toba Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir tanggal 23-27 Juni 2014;

361. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Tim IX DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar tanggal 23-27 Juni 2014;

362. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara ke daerah pemilihan X (Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Fakpak Bharat) tanggal 30 Juni 2014;

363. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim XI DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Langkat dan Kota Binjai tanggal 23 sampai dengan 27 Juni 2014;

364. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran

Halaman 113 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

365. 1 (satu) bundel dokumen Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan umum Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
366. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III Tahun Sidang V 2013-2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap : 1. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
367. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dengan Gubernur Sumatera Utara tentang persetujuan terhadap terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 Nomor 18/K/2014 tanggal 21 Juli 2014 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumut. Kemudian Gubernur Sumatera Utara menyampaikan Kata sambutan atas Persetujuan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 di dalam sidang paripurna;
368. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sambutan Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dan ranperda tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan provinsi Sumatera Utara;

Halaman 114 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/7171 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan ranpergub tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
370. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-34636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasil evaluasi terhadap Ranperda dan Ranper Gubernur Sumatera Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013;
371. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perda Propinsi Sumut Nomor 7 tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013;
372. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013;
373. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari ketua DPRD Sumut Saleh Bangun Nomor 1251/18/Sekr tanggal 19 Juni 2013 kepada Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Sumut perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh SALEH BANGUN;
374. 1 (Satu) bundel fotokopi yang telah di legalisir dokumen yang sampul depannya bertuliskan Laporan Hasil Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;
375. 1 (Satu) bundel fotokopi yang telah di legalisir dokmen yang sampul depannya bertuliskan Laporan Hasil kerja DPRD

Halaman 115 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;

376. 2 (dua) lembar *print out* Daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 (Pembahasan LPJP Tahun 2012 tanggal 02 September 2013);
377. 2 (dua) lembar *print out* Daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 (Pembahasan P.APBD Tahun 2013 tanggal 23 November 2013);
378. 2 (dua) lembar *print out* Daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 (Pembahasan R.APBD Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014);
379. 1 (satu) buah amplop besar warna putih berlogo Garuda dengan tulisan "KEPUTUSAN PRESIDEN RI Nomor 14/P TAHUN 2013" Kepada Yth. H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. di Medan, dibagian belakang amplop berlogo Bintang dengan tulisan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar Petikan Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/P Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 yang mengesahkan Pemberhentian dengan Hormat H. Gatot Pujo Nugroho, ST sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara masa jabatan tahun 2008–2013 dan Mengesahkan Pengangkatan H. Gatot Pujo NUGroho ST sebagai Gubernur Sumatera Utara, sisa masa jabatan tahun 2008–2013;
380. 2 (dua) rangkap fotokopi dokumen sesuai aslinya yang dilegalisir oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Bpk H. HASBAN RITONGA, SH berupa : SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 62/P TAHUN 2013 tanggal 21 Mei 2013, tentang : a. Pemberhentian dengan Hormat H. GATOT PUJO NUGROHO, ST. MSI sebagai Gubernur Sumatera Utara sisa masa jabatan Tahun 2008–

Halaman 116 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, b. Pengangkatan H. GATOT PUJO NUGROHO, ST. SMI, sebagai Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2013 – 2018;

381. 2 (dua) lembar tanda bukti setor tanggal 10 Maret 2016 dan 21 Maret 2016 masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh penyetor HAMAMI SUL BAHSYAN dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG TERKAIT APBD Provinsi Sumatera Utara 2015;
382. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 26 November 2015 pukul 08:28:29 WIB, pada lembar slip tertulis: Penyetor OLOAN SIMBOLON, tanpa keterangan;
383. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. tanggal 3 Mei 2016 / 13:29:38, Nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, nama penyetor TOTOK (Alfonso & Partner), Keterangan : Uang titipan perkara atas nama Terdakwa H. AJIB SHAH;
384. 1 (satu) lembar asli tindasan asli tindasan Slip Penyetoran PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 19 Mei 2016 /11:17:44, Nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK, nama penyetor ELTHY, Keterangan : Uang titipan perkara atas nama Terdakwa H. AJIB SHAH;
385. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 6-04-2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-010001168306, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor : H. YAN SYAHRIN, keterangan Pengembalian Uang;
386. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 15-03-2016, Disetor ke Nomor

Halaman 117 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening 0378-010001168306, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK
IDR, Penyetor : H. YAN SYAHRIN, Keterangan Pengembalian
Uang;

387. 1 (satu) buah tindisan slip setoran Bank BRI dengan Nomor rekening 0378-01-000168-30-6 dengan nama penetor MEILIZAR LATIF IDR Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 21/06/2016;
388. 1 (satu) lembar tindisan slip setoran Bank BRI terbaca Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07-12-2015 beserta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BRI disetor Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : ANDI dengan jumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07/12/2015;
389. 1 (satu) lembar tindisan slip setoran Bank BRI yang tidak terbaca beserta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BRI ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama KPK, Penyetor : ANDI dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 08/12/2015;
390. 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 06/24/16, Lokasi MDN SM SWA DIAMOND Nomor Record 286, Transfer Dari Bank Mandiri, Nomor Rekening 10600980XXXXX Ke Bank BRI, Nama : KPK, Nomor Rekening 037801000168306, Jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
391. 1 (Satu) lembar tindisan Slip penyetoran PT Bank BRI (Persero) Asli tanggal 26 Juli 2016, disetor ke Nomor rekening 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK IDR, Nama Penyetor : ANDI ARBA, keterangan : Andi;
392. 1 (Satu) lembar tindisan Slip penyetoran PT Bank BRI (Persero) Asli tanggal 28 Juli 2016, disetor ke nomor

Halaman 118 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK IDR, Nama
Penyetor : ANDI ARBA, keterangan : Andi;

393. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank Mandiri
sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22
Agustus 2016 disetor ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-
6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : ALI JABBAR
NAPITUPULU;

DPRD SU-2 Sprin.Sita-39/01/06/2016 tgl 10 Juni 2016

394. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 16/KS/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Pakar/
Tim Ahli Pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera
Utara tanggal 23 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H.
Randiman Tarigan, MAP Pembina Utama Madya
NIP.195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi
Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar lampiran Keputusan
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang nama-
nama kelompok pakar atau tim ahli pada kelengkapan DPRD
Provinsi Sumatera Utara;
395. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 10/KS/2015 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pada
Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani
oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP Pembina Utama Madya
NIP.195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi
Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar lampiran Keputusan
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang nama-

Halaman 119 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tenaga ahli pada Fraksi–Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015;

396. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12/KS/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Pakar/ Tim Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP Pembina Utama Madya NIP.195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang nama–nama kelompok pakar atau tim ahli pada kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Utara;
397. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 70/KS/2015 tentang Penempatan Marasutan Ritonga, S Ag Menjadi Tenaga Ahli pada DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP Pembina Utama Madya NIP. 19560916 1980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara;
398. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran asli Bank BRI tanggal 27/06/2016 di transfer ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : H. SYAH AFANDIN SH, Jumlah : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
399. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran asli Bank BRI tanggal 27/06/2016 di transfer ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : RAHMAD P. HASIBUAN, Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 120 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran asli Bank BRI tanggal 28/06/2016 di transfer ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : H. WAGIRIN ARMAN, Jumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
401. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri asli tanggal 28/06/2016 di transfer ke KPK QQ RPL 175 KPK IDR Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama Pengirim : ADUHOT SIMAMORA, Jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
402. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 19-07-2016, disetor ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : JANTER SIRAIT Catatan : DARI JANTER SIRAIT SE ANGGOTA DPRD Sumatera Utara;
403. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 20-07-2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : MEILIZAR LATIF Alamat Medan;
404. a. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 21 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN Kanca Jkt rasuna said, Penyetor : H.M Iskandar Sakti Batubara;
- b. 1 (satu) lembar struk ATM BNI tanggal 22 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening Tujuan 037801000168306 nama penerima KPK;
405. a. 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor ARIPAY TAMBUNAN IDR 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 22/07/2016;

Halaman 121 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor ARIPAY TAMBUNAN IDR 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22/07/2016;

406. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 21 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN Kanca Jkt rasuna said, Penyetor : FIRMAN SITORUS, SE;

407. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2016, disetor ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK Penyetor : HARTOYO;

408. 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor PARLINSYAH HARAHAH IDR25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22/07/2016;

409. a. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 20 Juli 2016, Disetor ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nama Penyetor H. MARAHALIM HARAHAH, M.Hum, Keterangan : Cicilan I, Jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 26 Juli 2016, Disetor ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nama Penyetor : H. MARAHALIM HARAHAH, M.Hum, Keterangan II, Jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

c. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 26 Juli 2016, Disetor ke
Halaman 122 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nama Penyetor H. MARAHALIM HARAHAHAP, M.Hum, Jumlah : Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

410. 1 (satu) lembar tindisan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor MUHRI FAUZI HAFIZ IDR 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 27/07/2016;
411. 1 (satu) lembar tindisan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor SYAHRIAL TAMBUNAN IDR 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27/07/2016;
412. 1 (satu) lembar resi atau struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 07/28/16, Lokasi Sahid Jaya Nomor Record 1625, Transfer Dari Bank Mandiri, Nomor Rekening 10500001XXXXX Ke Bank BRI, Nama : KPK, Nomor Rekening 037801000168306, Jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
413. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 28 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175m, Penyetor : Ebenejer Sitorus;
414. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 28 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Patar Sitompul;
415. 1 (satu) lembar tindisan slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, nama penyetor EDDI RANGKUTI senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18-7-2016;

Halaman 123 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. 1 (satu) buah tindasan Slip Setoran Bank BRI, disetor ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan dengan nama penyetor RONY REYNALDO SITUMORANG dengan jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2016;

417. 1. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Rekap Perjalanan Dinas Pansus PAD Provinsi Sumatera Utara Simalungun tanggal 8 sampai dengan 11 Juni 2016 dengan total jumlah Rp149.180.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

2. SURAT TUGAS Nomor 3569/DPRD/2016 kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Melakukan Perjalanan Dinas ke Simalungun dalam rangka Tugas Dewan mencari masukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang ditandatangani oleh PL. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. T. MILWAN;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir SURAT TUGAS Nomor 3591/DPRD/2016 kepada Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Melakukan Perjalanan Dinas ke Simalungun dalam rangka Tugas Dewan Staf Pansus PAD yang ditandatangani oleh SEKRETARIAT DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. H. RANDIMAN TARIGAN, MAP;

4. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Laporan Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Rapat Kerja Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Sumatera Utara Dengan Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
Halaman 124 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara di Kabupaten Simalungun yang ditandatangani oleh Ketua Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Sumatera Utara FANATONA WARUWU;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3570/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama FANOTONA WAUWUWU untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3571/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama MUSLIM SIMBOLON untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3573/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama H. HANAFIAH HARAHAH SH untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
8. Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3587/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama KHAIRUL
Halaman 125 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUWAR, ST, MM untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;

9. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Nota Dinas dari Ketua Pansus PAD DPRD Sumatera Utara FANOTONA WARUWU kepada Sdr PL Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1023/Pansus PAD DPRD-SU/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 Perihal Mohon Persetujuan Penerbitan SPPD;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3585/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama EBENEJER SITORUS SE untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3588/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama JUBEL TAMBUNAN untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3574/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama AROTA LASE A.Md untuk melakukan

Halaman 126 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;

13. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3576/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama H. MUHAMMD AFAS SS untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3577/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama SUTRISNO PANGARIBUAN ST untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3583/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama SONNY FIRDAUS SH untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;

Halaman 127 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3575/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama NOVITA SARI SH untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3580/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama TIAISAH RITONGA untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3581/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama MUHRI FAUZI HAFIZ untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3584/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama Ir. ASTRAYUDA BANGUN untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh
Halaman 128 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;

20. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3586/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama H. SATRYA Y WIBOWO, ST, MM untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3589/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama ROBI AGUSMAN HARAHAP, SH untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3590/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama ZEIRA SALIM RITONGA,SE untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3592/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama MEYDINA A SAPUTRI S.Sos untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam
Halaman 129 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



- rangka tugas dewan dalam rangka staf pansas Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3593/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama ALBERT SIHALOHO untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansas peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3594/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama MAGDALENA PASARIBU untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansas peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3593/P/ /Perj bulan Juni 2016 atas nama RAIMON SYA'BAN SE untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansas peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 346 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01
Halaman 130 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sumatera Utara SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh NOVITA SARI S.H. beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh NOVITA SARI S.H. anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 347 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Nomor SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh FANATONA WARUWU beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh FANATONA WARUWU Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 348 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sumatera Utara SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUSLIM SIMBOLON S.Ag. beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00
- Halaman 131 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MUSLIM SIMBOLON S.Ag. Wakil Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

30. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 349 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sumatera Utara SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. HANAFIAH HARAHAHAP S.H. beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. HANAFIAH HARAHAHAP S.H. anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
31. Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 350 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh AROTA LASE A.Md. beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AROTA LASE A.Md. anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 351 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sumatera Utara SAPRIL GULTOM SE
Halaman 132 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. MUHAMMAD AFAN SS beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUHAMMAD AFAN SS anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

33. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 352 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUTRISNO PANGARIBUAN ST beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SUTRISNO PANGARIBUAN ST anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 353 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TIAISAH RITONGA beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 133 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani oleh TIAISAH RITONGA anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 354 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUHRI FAUZI HAFIZ beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MUHRI FAUZI HAFIZ anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
36. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 355 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SONNY FIRDAUS SH beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SONNY FIRDAUS SH anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 356 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Ir. ASTRAYUDA
- Halaman 134 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANGUN beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. ASTRAYUDA BANGUN anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

38. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 357 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sumatera Utara SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh EBENEJER SITORUS beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh EBENEJER SITORUS anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 358 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. SATRYA YUDA WIBOWO, ST, MM beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. SATRYA YUDA WIBOWO, ST, MM anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 135 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 359 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sumatera Utara SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KHAIRUL ANUWAR, ST, MM beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh KHAIRUL ANUWAR, ST, MM anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 360 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JUBEL TAMBUNAN, SE beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JUBEL TAMBUNAN, SE anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
42. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 361 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ROBI AGUSMAN HARAHAP, SH beserta 1 (satu) lembar fotocopy
Halaman 136 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ROBI AGUSMAN HARAHAHAP, SH anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

43. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 362 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ZEIRA SALIM RITONGA, SE beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ZEIRA SALIM RITONGA, SE anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 363 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh RAIMON SYA'BAN, SE beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh RAIMON SYA'BAN, SE anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 364 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran
Halaman 137 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Sumatera Utara SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MAGDALENA PASARIBU beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MAGDALENA PASARIBU Staf Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

46. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 365 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sumatera Utara SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MAYDINA A. SAPUTRI S.Sos, 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir kwitansi hotel SARI HOTEL & BUNGALOW Bill Nomor 065028 B dengan total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MAYDINA A. SAPUTRI S.Sos Staf Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 366 Nomor Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sumatera Utara SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ALBERT SIHALOHO, 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir kwitansi hotel SARI

Halaman 138 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOTEL & BUNGALOW Bill Nomor 065027 B dengan total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ALBERT SIHALOHO Staf Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

418. 1. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Tugas Nomor :3565/DPRD/2016 bulan Juni 2016 untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Pl. Ketua DPRD Propinsi Sumut H.T Milwan;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Tugas Nomor : 3569/DPRD/2016 bulan Juni 2016 dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Pl. Ketua DPRD Propinsi Sumut H.T Milwan;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Tugas Nomor 3591/DPRD/2016 bulan Juni 2016 untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
4. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan DPRD Propinsi Sumut Nomor 3/K/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Halaman 139 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



yang ditandatangani oleh Pl. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara Ruben Tarigan;

5. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 35/KS/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli pada panitia khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
6. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 39/KS/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli pada panitia khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
7. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 27/KS/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang penugasan staf untuk membantu kelancaran tugas panitia khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
419. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 02 Agustus 2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ

Halaman 140 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPL 175 KPK IDR, Nama Penyetor : JULISKI SIMORANGKIR,

Keterangan : Dari DPRD Sumut atas nama JULISKI;

420. 1. 2 (dua) lembar bukti pembayaran kamar hotel INNA PARAPAT Danau Toba Jalan Marihat 1, Danau Toba-Parapat 21174 atas nama DISPENDA PROVSU dengan nomor Guest Bill Nomor 0000190 company DISPENDA dengan total pembayaran Rp43.700.000,00 (empat puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Lembar-Disposisi nomor urut 131 dari Kadispendasu diterima tanggal 06 Juni 2016 perihal undangan dari DPRD Provsu tanggal 01 Juni 2016 nomor 1174/18/Sekr perihal penugasan instansi terkait dalam melakukan kunker ke Kabupaten Simalungun pada hari/tgl : Rabu-Sabtu/08-11 Juni 2016 kepada Kabid PKB;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir surat dari DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor 1174/18/Sekr tertanggal 1 Juni 2016 kepada Gubernur Sumatera Utara perihal Penugasan Instansi Terkait yang dilaksanakan di Kabupaten Simalungun pada hari/tanggal : Rabu sampai dengan Sabtu 08 sampai dengan 11 Juni 2016 tempat/acara/materi : terlampir, yang ditandatangani oleh PL. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. T. MILWAN;
4. 3 (tiga) lembar fotokopi Legalisir Jadwal dan Materi Rapat Kerja Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara, Simalungun, 7 sampai dengan 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara FANATONA WARUWU;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Daftar Rombongan Kunjungan Kerja Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera
- Halaman 141 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara ke Kabupaten Simalungun bersama Sekda Provsu, Asisten II Setda Provinsi Sumatera Utara, Asisten IV Setda Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara mengikut sertakan Kabid dan Ka. Upt Dispendasu se Sumatera Utara dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mengikutsertakan Ka. Upt PPSP Wil I sampai dengan Wil IV se Sumatera Utara;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir surat dari Dinas Pendapatan nomor 090/1568/Penda/2016 tertanggal 07 Juni 2016 perihal Kunker Pansus PAD DPRD- Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara H. RAJALI, S.Sos, MSP;

421. 1. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;
2. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;

Barang bukti Nomor 328 sampai dengan Nomor 421 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

422. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 1 Juli 2016, dimana tertulis keterangan telah disetor ke Rekening Bank BRI QQ KPK RPL 175 KPK IDR Nomor Rekening 037801000168306 untuk titipan dari penyetor nama BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 142 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 423.a. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 5 Agustus 2016, disetor oleh BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP ke Rekening Bank BRI QQ KPK RPL 175 KPK IDR No Rekening 037801000168306 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Keterangan Titipan untuk KPK dari BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP;
- b. 1 (satu) lembar asli, rekening koran (*account statement*) Bank Mandiri yang pada bagian atas tertulis dan terbaca 8-Oct-2013, 9917, 6616-VE POS SA, 83004125/ 0000934125/ VAP ISLAND HOSP, -9,035,324.36, 71,049,529.21.

Barang bukti Nomor 422 dan Nomor 423 telah diputus dalam perkara lain;

424. 1. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 02-07-2016;
2. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13-07-2016;
3. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25-07-2016;

Halaman 143 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



4. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 02-08-2016;
425. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan tujuan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor JUBEL senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 02-07-2016;
426. 1. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 15 Agustus 2016, ditransfer ke rekening KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN di BANK BRI CABANG JAKARTA, RASUNA SAID Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 15 Agustus 2016, tertulis PENGEMBALIAN DANA H. BUSTAMI HS. MM;
2. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 11 Juli 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : H BUSTAMI HS, Ket : Cicilan Pengembalian;
3. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 03 Agustus 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, Penyetor : H BUSTAMI HS, Keterangan : Untuk Pengembalian dari H. Bustami HS;
427. a. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 4 Juli 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disetor ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama
- Halaman 144 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein;

- b. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 12 Juli 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.c. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 19 Juli 2016 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disetor ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein;
- d. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 26 Juli 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein;
- e. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 4 Agustus 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein;
- f. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 11 Agustus 2016 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein;
- g. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 12 Agustus 2016 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-

Halaman 145 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said,
Penyetor atas nama Zulkifli Husein;

- h. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 15 Agustus 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, Penyetor atas nama Zulkifli Husein;
- i. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 18 Agustus 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disetor ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, Pengirim atas nama Zulkifli Husein;

- 428. 1. 1 (satu) lembar fotokopi tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;
- 2. 1 (satu) lembar fotokopi tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;
- 3. 1 (satu) lembar fotokopi tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;
- 4. 1 (satu) lembar fotokopi tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;

Halaman 146 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



5. 1 (satu) lembar fotokopi tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;

429. 1. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 22 Agustus 2016 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : AJAHRA, Ket Pengembalian dari H. BUSTAMI HS;

2. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama KPK, Penyetor : H BUSTAMI HA, Ket : H. BUSTAMI HS;

430. 1 (satu) lembar Asli Struk Setoran Bank BRI sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 September 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Ir. Darwin Lubis;

Barang bukti Nomor 424 sampai dengan Nomor 430 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

431. 1. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 5 Juli 2016 dimana tertulis disetor ke Nomor Rekening 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;

2. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 9 Juli 2016 dimana tertulis
Halaman 147 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor ke Nomor Rekening 0378-01.000168.30.6 Nama :
KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE,
Alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;

3. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 14 Juli 2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;
4. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16-07-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;
5. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 20-07-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;
6. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 26-07-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;
7. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 1-08-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;
8. 1. (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 19-08-2016 dimana tertulis
Halaman 148 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama :
KPK, Penyetor : BELMAN TOJO N, keterangan titipan atas
nama GUNTUR MANURUNG, SE;

9. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 22-08-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK, Penyetor : BELMAN TOJO NAINGGOL, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG;
10. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 24-08-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK, Penyetor : BELMAN TOJO NAINGGOL, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG SE;
11. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 30-08-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK, Penyetor : BELMAN TOJO NAINGGOL, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG, SE;

Barang bukti Nomor 431 telah diputus dalam perkara lain;

432. 1. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Nomor: 6/K/2015 tentang Nama-nama Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara masa Jabatan 2014–2019 tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos;
2. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Nomor: 7/K/2015 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan
Halaman 149 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara masa tugas tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos;

3. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Nomor: 1/K/2016 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara masa tugas tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pl. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara H. T. MILWAN;

433. 1. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 29 Agustus 2016 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : Hj RAPIANI PURBA, Ket : Pengembalian dari H. BUSTAMI HS;

2. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 01 September 2016 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : RAFIANI PURBA, Ket : Pengembalian dari H. BUSTAMI HS;

3. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 14 September 2016 sejumlah
Halaman 150 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : RAFIANI PURBA, Ket : Peng dari H. BUSTAMI HS;

4. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI SRG sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Juli 2016 dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Juli 2016;
1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2016. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Juli 2016;
5. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016;
6. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2016;
7. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2016;
8. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI

Halaman 151 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
tanggal 02 September 2016;

9. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFENDI SRG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2016;
10. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 08 September 2016;
11. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 September 2016;
12. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFENDI sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) tanggal 13 September 2016;
13. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI SIRE sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 September 2016;
14. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI SIRE sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2016;
15. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 September 2016;

Halaman 152 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. 1. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Juli 2016;
2. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Juli 2016;
3. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2016;
4. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Juli 2016;
5. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016;
6. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2016;
7. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2016;
8. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI sebesar
- Halaman 153 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2016;
9. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFENDI SRG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2016;
 10. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 08 September 2016;
 11. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 September 2016;
 12. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFENDI sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) tanggal 13 September 2016;
 13. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI SIRE sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 September 2016;
 14. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI SIRE sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2016;
 15. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 September 2016;

Halaman 154 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. a) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 23-08-2016;
- b) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 25-08-2016;
- c) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 30-08-2016;
- d) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 02-09-2016;
- e) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 05-09-2016;

Halaman 155 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 06-09-2016;

436. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 02 September 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : HUSNI AMRI SRG. Pengembalian uang dari PARLUHUTAN SIREGAR;

Barang bukti Nomor 432 sampai dengan Nomor 436 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

437. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 September 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP;

Barang bukti Nomor 437 telah diputus dalam perkara lain;

438. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 20 September 2016 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : Hj RAPIANI PURBA, Ket : Pengembalian dari H. BUSTAMI HS;

BARANG BUKTI DOKUMEN

439. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Risalah Hasil Permintaan Pernyataan Tertulis dari para kepala UPT DISPENDA Provinsi Sumatera Utara terkait pemberian uang
Halaman 156 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pansus pendapatan daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani oleh diantaranya UPT H. Ahmad Fuad, SH beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar pemberian uang dari para kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara kepada Saudara Erizal, S.Sos (Kasubbag Keuangan Dispenda Provinsi Sumatera Utara);

440. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang telah dilegalisir tambahan Risalah Hasil Permintaan Pernyataan tertulis dari para kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara terkait pemberian uang kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 September 2016 yang telah ditandatangani diantaranya oleh kuasa Br. Sinaga, SH beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar pemberian uang dari para kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara kepada Saudara Erizal, S.Sos (Kasubbag Keuangan Dispenda Provinsi Sumatera Utara);

441. 3 (tiga) lembar dokumen fotokopi yang telah di legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12646 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 September 2009 yang ditandatangani oleh H. MARDIYANTO selaku Menteri Dalam Negeri;

442. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah di legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12154 Tahun 2010 Tentang Penggantian Calon Terpilih Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 April 2010 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri;

Halaman 157 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah di legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12713 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 9 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh SUSILO atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah;
444. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 161.12/6494/OTDA tanggal 10 Oktober 2013, Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.126906 Tahun 2013 dan Nomor 161.126907 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah beserta 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.126906 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
445. 1 (satu) lembea fotokopi Surat Nomor 161.12/3305/OTDA tanggal 11 November 2010, Perihal : Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12928 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah beserta 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12928 Tahun 2010 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- Halaman 158 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri;

446. 3 (tiga) lembar dokumen fotokopi yang telah di legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 09/KP/2013 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara Periode 2008-2013, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh H. SALEH BANGUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
447. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.126907 Tahun 2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO atas nama Direktur, beserta dokumen pendukung lainnya;
448. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 1174/18/Sekr tanggal 01 Juni 2016 perihal Penugasan Instansi Terkait yang ditandatangani oleh H.T. MILWAN selaku Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta 3 (tiga) lembar disposisi surat dari DPRDSU Nomor Surat 1174/18/Sekr Tanggal Surat 01 Juni 2016 perihal Penugasan Instansi Terkait;
449. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara kepada Kabid Bangdal,
Halaman 159 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabid PKB/PKAA, Kabid Pajak Air & Pajak Lainnya, Kabid Retribusi/PLL, Ka UPT Dispendasu Nomor :090/1568/Pemda/2016 tanggal 07 Juni 2016 perihal Kunker Pansus PAD DPRDSU yang ditandatangani oleh H. Rajali, S. Sos, MSP selaku Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir disposisi asal surat DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 01.06.16 Nomor 1174/18/Sekr diajukan/diteruskan Yth Bp. Kadispendasu;

450. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Risalah Hasil Permintaan Pernyataan Tertulis Dari Para Kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara Terkait Pemberian Uang Kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani Tim Inspektorat Provsu H. Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
451. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Tambahan Risalah Hasil Permintaan Pernyataan Tertulis Dari Para Kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara Terkait Pemberian Uang Kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani Tim Inspektorat Provsu Kuasi Br. Sinaga, SH, Drs. Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
452. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Muhammad Lubis, SE, MM Kepala UPT Dispendasu Medan Utara tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Muhammad Lubis, SE, MM dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
453. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Drs. Hariswan Ritonga, MAP Kepala UPT Dispendasu Binjai tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Drs. Hariswan

Halaman 160 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Ritonga, MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

454. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari H. Darwin, SH Kepala UPT Dispendasu Stabat tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh H. Darwin, SH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
455. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Nazarruddin, S.Sos Kepala UPT Dispendasu P. Brandan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Nazarruddin, S.Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
456. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Asnanuddin Dalimunthe Kepala UPT Dispendasu Lubuk Pakam tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Asnanuddin Dalimunthe dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
457. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Syaiful Adil Lubis Kepala UPT Dispendasu Sei Rampah tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Syaiful Adil Lubis dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
458. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Erwin Toga Purba, S.Sos, MSP Kepala UPT Dispendasu Tebing Tinggi tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Erwin Toga Purba, S.Sos, MSP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
459. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Bahauddin Lubis Kepala UPT Dispendasu Perdagangan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Bahauddin Lubis

Halaman 161 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP,
Drs. H. Musa Ritonga, MM;

460. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Hardi Pasaribu Kepala UPT Dispendasu Kisaran tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Hardi Pasaribu dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

461. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Khadijah, SE Kepala UPT Dispendasu Lima Puluh tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Khadijah, SE dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

462. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Mulyadi Sinurat PL. Kepala UPT Dispendasu Tanjung Balai tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Mulyadi Sinurat dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

463. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Drs. Suib Ritonga, MAP Kepala UPT Dispendasu Rantau Prapat tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Drs. Suib Ritonga, MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

464. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Drs. Mahmudin Kepala UPT Dispendasu Aek Kanopan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Drs. Mahmudin dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

465. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari H. Sarman, S.Sos Kepala UPT Dispendasu Kota Pinang tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh H. Sarman, S.Sos dan

Halaman 162 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

466. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Agus Suherman, SE Kepala UPT Dispendasu Gunung Tua tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh Agus Suherman, SE dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
467. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Drs. H. Ishak Harahap, M.Si Kepala UPT Dispendasu Sibuhuan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh Drs.H. Ishak Harahap, M.Si dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
468. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Romoden Lubis, SH, MH Kepala UPT Dispendasu Panyabungan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh Romoden Lubis, SH, MH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
469. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari H. Indra Utama, SH, MH Kepala UPT Dispendasu Natal tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh H. Indra Utama, SH, MH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
470. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Arif Indra Siregar, STP, MM Kepala UPT Dispendasu Sibolga tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh Arif Indra Siregar, STP, MM dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;
471. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Hakim Kepala UPT Dispendasu Barus Pandan tanggal 20 Juli 2016

Halaman 163 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tandatangani oleh Hakim dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

472. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Raifisen Siregar, S.Sos, MSP Kepala UPT Dispendasu Tarutung tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Raifisen Siregar, S.Sos, MSP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

473. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Tati Julianti Sihombing, S.Sos Kepala UPT Dispendasu Dolok Sanggul tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Tati Julianti Sihombing, S.Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

474. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Harianto Butar-Butar, SE, M.Si Kepala UPT Dispendasu Balige tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Harianto Butar-Butar, SE, M.Si dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

475. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Saiful Bahri, S.Sos, MSP Kepala UPT Dispendasu Pangururan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Saiful Bahri, S.Sos, MSP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

476. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Mahyuddin Pane S.Sos, MAP Kepala UPT Dispendasu Kabanjahe tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Mahyuddin Pane S.Sos, MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

477. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Rakmad Arif, SE, MAP Kepala UPT Dispendasu Sidikalang tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Rakmad Arif, SE, MAP

Halaman 164 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP,
Drs. H. Musa Ritonga, MM;

478. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Adnan Syamsi, SE Kepala UPT Dispendasu Salak tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh Adnan Syamsi, SE dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

479. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Amir Syam S. Sos Kepala UPT Dispendasu Padang Sidempuan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh Amir Syam S. Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

480. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari M. Faisal Hasrimy, AP. MAP Kepala UPT Dispendasu Medan Selatan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh M. Faisal Hasrimy, AP. MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

481. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Elizaro Zebua, SH Kepala UPT Dispendasu Gunung Sitoli tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh Elizaro Zebua, SH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

482. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari H. Samsul Bahri Nst Kepala UPT Dispendasu Teluk Dalam tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh H. Samsul Bahri Nst dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

483. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Anthony Sinaga Kepala UPT Dispendasu P. Siantar tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh Anthony Sinaga dan disaksikan oleh

Halaman 165 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM;

484. 1 (satu) lembar Reprinted Guest Folio Hotel Grand Kanaya dengan Guest Name Mr. ZULKIFLI HUSEIN/ANWAR SADAT, Address Medan, Company Partai Amanat Nasional dan Nomor registrasi 25526 Arrival (check-in) tanggal 21 Februari 2014 dan Departure (Check-out) pada tanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh WARKO selaku Cashier serta 1 (satu) lembar AR VOUCHER dengan customer PARTAI AMANAT NASIONAL MEDAN dan AR Number 22012, Regist Number 25526 pada tanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Financial Controller Grand Kanaya Hotel;
485. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/KPS/2009 tentang Pembentukan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 September 2009;

BARANG BUKTI UANG

486. Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Struk ATM BNI tanggal 11/04/18 Nomor Rekord : 9850, Nomor Kartu : ****861000243270, Nama Pengirim : LEONARD SURUNGAN SAMOSI, Nama Penerima : REK KPK PERKARA DPRD Sumatera Utara, Jumlah : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Nomor Rekord : 9852, Nomor Kartu : ****861000243270, Nama Pengirim : LEONARD SURUNGAN SAMOSI, Nama Penerima : REK KPKPERKARA DPRD Sumatera Utara, Jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 166 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. Uang sejumlah Rp72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tansfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri Nama : ADUHOT SIMAMORA, Nomor Telepon :081287888881, disetor ke Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK, Nomor Rekening : 0378.01.00168.30.6, Jumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
488. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 05102016, Nomor Rekening 037801000168306, Nama KPK, Penyetor : ANDI, Jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
489. 1. Uang sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 13 April 2018, Pengirim NOVITA SARI ke rekening Penampungan KPK Perkara DPRD Sumatera Utara Nomor Rekening 8844201807511004, sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
490. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah disetor ke Bank BRI Nomor Rekening : 037801000168306 Tanggal 29062016, beserta 1 (satu) lembar tindakan asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI, Nomor Rekening 037801000168306 Tanggal 29062016, Nama : KPK, , Penyetor : JAMALUDIN HASIBUAN, Jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
491. Uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Pengirim Nama : ASTAYUDA BANGUN, Rekening : 1050002103632, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor

Halaman 167 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 8881201807511004, Jumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

492. Uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Tunai Bank BNI tanggal 17/04/18, Penyetor : H. HAMAMI SUL BAHSYAN, KTP No. 127111100249002, Berita : 8844201807511004 Rek KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Jumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

493. Uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

494. Uang sejumlah Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Tunai Bank BNI tanggal 17/04/18, Penyetor : ISMA PADLI ARDYA PULUNGAN, Nomor Rekening 697805467, Berita : 8844201807511004 Rek KPKPerkara DPRD Sumut, Jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

495. Uang sebesar Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui BANK MANDIRI ke Nomor Rekening 8881201807511004; NAMA : KPK-DPRD SU dengan nama penyetor RAMSES SIMBOLON, Ir, beserta 1 (satu) lembar slip asli tindasan aplikasi setoran/transfer tunai BANK MANDIRI tanggal 17 April 2018, pengirim RAMSES SIMBOLON ke Rekening penampungan KPK-PERKARA DPRD Sumatera Utara Nomor Rekening 8881201807511004, sebesar Rp17.500.000;00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

496. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar print out Mobile Banking Bank BNI Tanggal Transaksi : 17042018, Nama Pelanggan : Rekening KPK Pekara DPRD Sumut, Nomor Rekening Pengirim : 0589751069, Nomor Jurnal : 949592, Nominal : 2.000.000, Keterangan : RPL 175 KPK UTK PDT;

Halaman 168 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497. Uang sejumlah Rp27.500.000, (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : RICHARD PANDAPOTAN SIDABUTAR, Nama Penerima : KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
498. Uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer ke Rekening Mandiri atas nama Rekening KPK Perkara DPRD Sumut dengan Nomor Rekening 8881201807511004 beserta dengan 1 (satu) lembar tindasan asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penyetor Ansor Harahap ke rekening atas nama KPK Perkara DPRD Sumatera Utara Nomor 8881201807511004 dengan keterangan transaksi: Pengembalian perkara LPJP DPRD Sumut atas nama Roby Agusman Harahap yang dikirim pada tanggal 16 April 2018;
499. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : ADUHOT SIMAMORA, Nama Penerima : KPK / Perk DPRDSU, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
500. Uang Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang di setor melalui BANK MANDIRI ke Nomor Rekening 8881201807511004; penerima rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT, beserta 1 (Satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 17 April 2018, pengirim: PUTRI SUSI MEILANI DAULAY ke rekening

Halaman 169 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan KPK-PERKARA DPRD SUMUT Nomor Rekening 8881201807511004 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

501. Uang Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disetor melalui BANK MANDIRI ke Nomor Rekening 8881201807511004; penerima rekening KPK-PERKARA DPRD Sumatera Utara, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 17 April 2018, pengirim: SARMA HUTAJULU ke rekening penampungan KPK-PERKARA DPRD Sumatera Utara Nomor Rekening 8881201807511004, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
502. Uang sejumlah Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : FL FERNANDO SIMANJUNTAK, Nama Penerima : Nomor Rekening KPK PERKARA DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
503. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : H.A. YASYIR RIDHO LOEBIS, Nama Penerima : REK. KPK PERKARA DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
504. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18, Nama Pengirim : RISTIAWATI, Nomor Rekening 1060098056578 Nama Penerima : REK. KPK PERKARA DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 170 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



505. Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 19/04/18, Nomor Rekening Penerima 8844201807511004, Nama Pemilik Rekening : KPK – PERKARA DPRD Sumatera Utara, Nama Penyetor : ERIZAL, Jumlah : Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

506. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 19/04/18, Nomor Rekening Penerima : 8844201807511004, Nama Pemilik Rekening : KPK – PERKARA DPRD Sumatera Utara, Nama Penyetor : RAUDIN PURBA, Jumlah : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

507. Uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tanggal 18/04/18, Nama Pengirim : MUJIATI, Nama Penerima : REK. KPK PERKARA DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening : 8844201807511004, Jumlah : Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Barang bukti Nomor 438 sampai dengan Nomor 507 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

508. Uang sejumlah Rp192.000.000, (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18, Nama Pengirim : LUSIANA SIANTURI, Nama Penerima : REK. KPK PERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

509. Uang sejumlah Rp125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/

Halaman 171 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, Nama Pengirim :
RINAWATI SIANTURI, Nomor Rekening : 1050005201011,
Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor
Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah :
Rp125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah);

510. Uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/
inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, Nama Pengirim :
ROOSLYNDA MARPAUNG,, Nama Penerima : REK. KPK
PERKARA DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening :
8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah);

Barang bukti Nomor 508 sampai dengan Nomor 510 telah diputus dalam
perkara lain;

511. Uang sejumlah Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima
ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi
setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18,
Nama Pengirim : JOHN HUGO SILALAH, Telepon :
087894051747, Nama Penerima : KPK, Nomor Rekening :
8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah Rp212.500.000,00
(dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti Nomor 511 telah diputus dalam perkara lain;

512. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta 1
(satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso
Bank Mandiri tanggal 20/04/18, Nama Pengirim : IDA BUDI
NINGSIH, Telepon : 081361408002, Nama Penerima : KPK,
Nomor Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah :
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

513. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1
(satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso

Halaman 172 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri tanggal 19/04/18, Nama Pengirim : SESILY NAINGGOLAN, Telepon : 081283340288, Nomor Rekening : 1060007044517 Nama Penerima : KPK, Nomor Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

514. Uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Setoran Tunai Bank BNI tanggal 20/04/18, Penyetor : KHAIRUL FUAD alias HAJI BUYUNG, KTP Nomor : 1274011405620006, Berita : 8844201807511004 Rekening KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

515. Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18/04/18, Penyetor : MEILIZAR LATIF, Nomor Telepon : 0811655687, Nama Penerima : KPK, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

516. 1. 1. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24 April 2018, Pengirim Nama : DERMAWAN SEMBIRING, , Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) lembar print out pembayaran 88812 KPK IDR, Nomor transaksi : 7982591804241142511859, tanggal, waktu transaksi : 24/04/2018 11:44:18 AM, sumber dana : Cash, jumlah tagihan : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 173 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 512 sampai dengan Nomor 516 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

517. Uang sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 26 April 2018, Penyetor : SONNY FIRDAUS SH, Penerima 8844201807511004 Rek KPK Perkara DPRD Sumut IDR 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
518. Uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Multi Pembayaran (*Multi Payment Form*) Bank Mandiri tanggal 24042018, Penerima KPK, Nomor Pelanggan 888 12 01807511004 Penyetor/Pemilik Rekening ROOSLYNDA MARPAUNG, Alamat Jalan Iskandar Muda Nomor 09, Jumlah: (cash) Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
519. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Multi Pembayaran (*Multi Payment Form*) Bank Mandiri tanggal 25042018, Penerima KPK, Nomor Pelanggan 888 12 01807511004 Penyetor/Pemilik Rekening ROOSLYNDA MARPAUNG, Alamat Jalan Iskandar Muda Nomor 09, Jumlah: (cash) Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
520. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Multi Pembayaran (*Multi Payment Form*) Bank Mandiri tanggal 30042018, Penerima KPK, Nomor Pelanggan 888 12 01807511004 Penyetor/Pemilik Rekening ROOSLYNDA MARPAUNG, Alamat Jalan Iskandar Muda Nomor 09, Jumlah: (cash) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 174 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



521. Uang sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Formulir Multi Pembayaran (*Multi Payment Form*) Bank Mandiri tanggal 03052018, Penerima KPK, Nomor Pelanggan 888 12 01807511004 Penyetor/Pemilik Rekening RINAWATI SIANTURI;
522. Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran bank Mandiri tanggal 352018 Penerima KPK Nomor Rekening 888 12 01807511004 Pengirim Rizal Sirait, Alamat Jalan Baru III Gang Cendana Nomor 28 Medan, Jumlah : Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
523. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 11052018, Penerima KPK, Nomor Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening FADLY NURZAL;

Barang bukti Nomor 517 sampai dengan Nomor 523 telah diputus dalam perkara lain;

524. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 07052018, Penerima KPK, Nomor Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening MEILIZAR LATIF;
525. Uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 07052018, Penerima KPK, Nomor Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening MEILIZAR LATIF;

Halaman 175 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 524 dan Nomor 525 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

526. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar tindasan Formulir multi pembayaran (*multi payment form*) Bank Mandiri tanggal 07052018, Penerima KPK, Nomor Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/ Pemilik Rekening ROOSLYNDA MARPAUNG;

527. Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disetor melalui BANK MANDIRI ke Nomor Rekening 8881201807511004 pada tanggal 11 Mei 2018 dengan keterangan Pengembalian uang perkara DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2004-2009 dan 2014-2019, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasetoran/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 11 Mei 2018, pengirim ANLSIMAN ZALUKHU ke rekening penampungan KPK-PERKAR DPRD Sumatera Utara Nomor Rekening 8881201807511004 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Barang bukti Nomor 526 dan Nomor 527 telah diputus dalam perkara lain;

528. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 28 Sep 2016, Nomor Rekening : 037801000168306, Nama : KPK, Penyetor : ENDA MORA LUBIS, Ket : UANG TITIPAN DARI ENDA MORA LUBIS;

529. Uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Syariah tanggal 09 Mei 2018, Nama Penerima : REKKPKPERKARA DPRD SUMUT , Nomor Rekening : 888 1201 8075 11 004 , Nama Pengirim : ENDA MORA LUBIS, Berita untuk penerima :

Halaman 176 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBAYARAN CICILAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA.

Barang bukti Nomor 528;

Barang bukti Nomor 528 dan Nomor 529 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

530. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 30/04/18, Pengirim Nama : ELEZARO DUHA, Rekening : 0502715974, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening : 8844201807511004, Jumlah : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

531. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BNI tanggal 15/05/18, Nama Penyetor : FAHRU ROZI, Rekening Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

532. Uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 04/05/18, Pengirim Nama : TAUFAN AGUNG GINTING, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Barang bukti Nomor 530 sampai dengan Nomor 532 telah diputus dalam perkara lain;

533. Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 888120187511004 Tanggal 13/04/18, beserta 1 (satu) lembar asli struk ATM BCA yang bertuliskan 13/04/18 Nomor Urut. : 711, Transfer ke Bank : 008 – Mandiri, ke Rekening :

Halaman 177 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

888120187511004, nama : Rek KPK Perkara DP, Jumlah Rp2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

534. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 888120187511004 Tanggal 20/04/18, beserta 1 (satu) lembar asli struk ATM BCA yang bertuliskan 20/04/18 Nomor Urut. : 711, Transfer ke Bank : 008 – Mandiri, ke Rekening : 888120187511004, nama : Rekening KPK Perkara DP, Jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Barang bukti Nomor 533 dan Nomor 534 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

535. Uang sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 14 Mei 2018 dengan nama penyeter Drs Biller Pasaribu, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) kerekening KPK– Perkara DPRD Sumut di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 14 Mei 2018 dengan nama penyeter Drs Biller Pasaribu , sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Barang bukti Nomor 535 dirampas untuk Negara;

536. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK– Perkara DPRD Sumut di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 11 Mei 2018 dengan nama penyeter PASIRUDDIN DAULAY, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004

Halaman 178 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Mei 2018 dengan nama penyeter PASIRUDDIN DAULAY, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

537. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 22 Mei 2018 dengan nama penyeter PASIRUDDIN DAULAY, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 22 Mei 2018 dengan nama penyeter Sumatera Utara, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

538. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diseter ke BNI nomor rekening 8844201807511004 Rekening KPK- PERKARA DPRD Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14/05/18, beserta 1 (satu) lembar tindakan storan tunai BANK BNI 8844201807511004 Rekening KPK-PERKARA DPRD Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) IDR 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) penyeter IBU TIA ISAH RITONGA, Nomor Rekening 45706183;

539. Uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah diseter ke BNI nomor rekening 8844201807511004 Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT tanggal 22/05/18, beserta 1 (satu) lembar tindakan storan tunai BANK BNI 8844201807511004 rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT IDR 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) penyeter :IBU TIA ISAH RITONGA, Rek No 45706183.

540. Uang Sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 04/05/18, pengirim: JOHN HUGO SILALAH, penerima nama: KPK perkara DPRD SUMUT, nomor

Halaman 179 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



rekening 8881201807511004 jumlah Rp75.000.000; (tujuh puluh lima juta rupiah).

Barang bukti Nomor 536 sampai dengan Nomor 540 telah diputus dalam perkara lain;

541. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 07 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 07 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

542. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

543. Uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 26 April 2018 dengan nama penyetor KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG, beserta 1 (satu) lembar Tindakan Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 26

Halaman 180 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



April 2018 dengan nama penyetor KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

544. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK–Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 02 Mei 2018 dengan nama penyetor KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG, beserta 1 (satu) lembar Tindakan Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 2 Mei 2018 dengan nama penyetor KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

545. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di transfer melalui Bank SUMUT ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Nurul Azhar Lubis, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank SUMUT ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Nurul Azhar Lubis, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

546. Uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Ari Wibowo, beserta 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Ari Wibowo,

Halaman 181 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

547. Uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank Mandiri Nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyeter Muchrid Nasution, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank Mandiri Nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyeter Muchrid Nasution, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

548. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 April 2018 dengan nama penyeter H Isma Padli Ardy Pulungan, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 April 2018 dengan nama penyeter H Isma Padli Ardy Pulungan , sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

549. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyeter Ahmadan Harahap, beserta 1 (satu) lembar asli salinan setoran tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama

Halaman 182 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor Ahmadan Harahap , sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

550. Uang Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNI tanggal 04/05/18, penyetor atas nama MUSLIM ZAKARIA, penerima nama: KPK PERKARA DPRD Sumatera Utara, Nomor rekening : 8881201807511004 jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

551. Uang Sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke BANK MANDIRI Nomor Rekening 8881201807511004 nama Rekening KPK-PERKARA DPRD Sumatera Utaratanggal 24/05/18 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran tunai BANK MANDIRI Rekening KPK-PERKARA DPRD Sumatera Utara Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) penyetor : JANUARI SIREGAR, Alamat Jalan Sei Kapuas Nomor 103;

552. Uang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 8881201807511004,Perkara DPRD Sumatera Utara/KPK Tanggal 24/05/18, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Setoran Tunai Bank Mandiri Rek KPKPerkara DPRD Sumatera Utara Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) penyetor : SRI KUMALA, Nomor Telpn : 08126287626;

553. Uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang telah disetor ke BANK MANDIRI Nomor Rekening 8881201807511004 PERKARA DPRD Sumatera Utara KPK tanggal 24/05/18 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai BANK MANDIRI Rek KPK-PERKARA DPRD Sumatera

Halaman 183 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) penyetor :
DONALD LUMBAN BATU, Nomor Telpon: 0811-132136;

554. Uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank Mandiri Nomor 88812018007511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyetor Putri Susi Meilani Daulay, beserta 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank Mandiri Nomor 88812018007511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyetor Putri Susi Meilani Daulay, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

555. Uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli isalinan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 24/05/18 pengirim nama: YANTONI PURBA penerima nama: KPK PERKARA DPRD Sumatera Utara, BANK MANDIRI Nomor Rekening : 888441201807511004 jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

556. Uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke BANK BNI Nomor Rekening 88441201807511004 Rekening KPK-PERKARA DPRD Sumatera Utara tanggal 24/05/18 beserta 1 (satu) lembar asli isalinan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNI Rekening KPK-PERKARA DPRD Sumatera Utara Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) penyetor PARSAROAN TAMBUNAN, KTP Nomor 120723180 271002;

557. Uang sebesar Rp277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui BANK

Halaman 184 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANDIRI ke Rekening KPK-PERKARA DPRD Sumatera Utara di BANK MANDIRI Nomor 8881201807511004 pada tanggal 27 April 2018 dengan nama penyeter ROBERT NAINGGOLAN beserta 2 (dua) lembar tindasan setoran tunai BANK MANDIRI ke Rekening KPK-PERKARA DPRD Sumatera Utara di BANK MANDIRI Nomor 8881201807511004 pada tanggal 27 April 2018 dengan nama penyeter : ROBERT NAINGGOLAN sebesar Rp277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar print out pengiriman BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening transaksi 79826918042 71422256417 pada tanggal 27 April 2018 dengan Nomor tujuan Rekening 8881201807511004 rek KPK-PERKARA DPRD Sumatera Utara dengan total nilai pengiiman sebesar Rp277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti Nomor 541 sampai dengan Nomor 557 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

558. Uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran bank Mandiri tanggal 25/2/2018 Penerima KPK Nomor Rekening 888 12 01807511004 Pengirim Richard Eddy M. Lingga, Alamat Jalan Prona II Nomor 9, Medan, Jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

559. Uang sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran bank BRI tanggal 12/01/2017 Penerima KPK Nomor Rekening 037801000168306 Pengirim Richard Eddy Marsaut Lingga SE, Jumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Barang bukti Nomor 558 dan Nomor 559 dirampas untuk Negara;

Halaman 185 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560. Uang sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke Rekening penampungan KPK kasus DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 4 Juni 2018 dengan nama penyetor RESTU KURNIAWAN SARUMAHA;

Barang bukti Nomor 560 telah diputus dalam perkara lain;

561. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 4 Juni 2018, Pengirim RESTU KURNIAWAN SARUMAHA ke Rekening Penampungan KPKPerkara DPRD Sumatera Utara Nomor Rekening 8844201807511004 di Bank BNI, sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

562. Uang sejumlah Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran bank Sumut tanggal 762018 Penerima KPK Nomor Rekening Bank Mandiri 888 12 01807511004 Pengirim Nurul Azhar Lubis, Alamat Jalan Sudirman Nomor 80180, Tj Pura, Langkat, Jumlah Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

563. Uang Sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 05 Juni 2018, pengirim nama : RICKY KINARTA BARUS penerima nama: Rekening PERKARA DPRD Sumatera Utara Nomor Rekening : 8881201807511004 jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Barang bukti Nomor 561 sampai dengan Nomor 563 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 186 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564. Uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 09 Mei 2018, Penerima KPK, Nomor Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening WIDVIDY EVEN SINAGA, tujuan/keterangan transaksi SOPAR SIBURIAN, SH., MH;

565. Uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima Juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2018, Penerima KPK RI, Nomor Rekening 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening FADLY NURZAL dan 1 (satu) lembar lampiran;

566. Uang sejumlah Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNI tanggal 28/06/18 pengirim nama: TIAISAH RITONGA penerima nama : KPK-PERKARA DPRD Sumatera Utara Nomor Rekening : 884420187511004 jumlah Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah);

Barang bukti Nomor 564 sampai dengan Nomor 566 telah diputus dalam perkara lain;

567. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 02/07/28 penyetor : MEILIZAR LATIF nama pengirim : KPK Nomor Rekening : 8881201807511004 jumlah Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah);

568. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

Halaman 187 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK MANDIRI tanggal 27/07/28 penyetor : MEILIZAR LATIF
nama pengirim : KPK Nomor Rekening : 8881201807511004
jumlah Rp50.000.000: (lima puluh juta rupiah);

569. Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23/07/18, Pengirim Nama : HELMIATI, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

570. Uang sejumlah Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08/08/18, Pengirim Nama : HELMIATI, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

571. Uang sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank Mandiri Nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan nama penyetor Helmiati, beserta 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening KPK - Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank Mandiri Nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan nama penyetor Helmiati, sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

572. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rekening: 8881201807511004, Rek KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara Tanggal 26 Juli 2018, beserta 1 (satu) lembar asli tindakan

Halaman 188 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Tunai Bank Mandiri; Rek KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penyetor: DERMAWAN SEMBIRING, Nomor telepon: 08118848877;

573. Uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rekening: 8881201807511004, Rek KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara Tanggal 20/08/2018, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Setoran Tunai Bank Mandiri; Rek KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) penyetor: DERMAWAN SEMBIRING, Nomor telepon: 08118848877;

574. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15/7/2016, Penyetor : TAPPIL RAMBE, Nomor KTP 1271040512780008, Nama Penerima Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor Rekening : 0378.01.000168.30.6, Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Barang bukti Nomor 567 sampai dengan Nomor 574 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

575. Uang sebesar Rp197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di pindah bukukan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 0072687146 atas nama Ainul Mardhiyah ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 31 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 0072687146 atas nama Ainul Mardhiyah ke rekening KPK– Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI Nomor 8844201807511004 pada tanggal 31 Mei 2018, sebesar Rp197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus

Halaman 189 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) tanggal 31 Mei 18 Muslim Simbolon Nomor 979/DIK.01.05/23/06/2018;

576. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening 88812.0180.7511.004 atas nama Rekening KPK Perkara DPRD Sumatera Utara pada tanggal 14 Mei 2018;

Barang bukti Nomor 575 dan Nomor 576 telah diputus dalam perkara lain;

577. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 88812.0180.7511.004 atas nama Rekening KPK Perkara DPRD Sumatera Utara pada tanggal 14 Mei 2018;

Barang bukti Nomor 577 terlampir dalam berkas perkara;

578. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumatera Utara pada tanggal 22 Juni 2018;

Barang bukti Nomor 578 telah diputus dalam perkara lain;

579. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumatera Utara pada tanggal 22 Juni 2018;

Barang bukti Nomor 579 terlampir dalam berkas perkara;

580. Uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening

Halaman 190 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88812.0180.7511.004 atas nama Rekening KPK Perkara
DPRD Sumatera Utara pada tanggal 9 Juli 2018;

Barang bukti Nomor 580 telah diputus dalam perkara lain;

581. 1 (satu) lembar asli tindisan slip formulir kiriman uang Bank BNI
dimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan
uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke
rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 88812.0180.7511.004
atas nama Rekening KPK Perkara DPRD Sumatera Utara pada
tanggal 9 Juli 2018;

Barang bukti Nomor 581 terlampir dalam berkas perkara;

582. Uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta
rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/
transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 02/08/18, Nama
Pengirim: IMAN BANDAHARO NASUTION, Nama Penerima:
Rekening KPK-PERKARA DPRD Sumatera Utara, Nomor
Rekening: 8881201807511004, Bank: Mandiri, Jumlah:
Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Barang bukti Nomor 582 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

583. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 2
(dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso
Bank Mandiri KCP Medan S. PArman tanggal 30/08/2018,
sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penerima KPK
Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening
8881201807511004 pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat
Jalan Sriwijaya Nomor 16/28 dan ditanda tangani oleh TATI;

584. Uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima
ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi
setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 04/09/18,
pengirim nama: Hary Azhar Ananda. Penerima Nama: KPK

Halaman 191 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening 8881201807511004 Jumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

585. Uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening penampungan KPK di Bank BRI Nomor 0378.01.000168.30 pada tanggal 15 Juli 2016 dengan nama penyeter Muslim Simbolon MA, beserta 1 (satu) lembar asli tindakan formulir kiriman uang Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nama penyeter Muslim Simbolon MA, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

586. Uang sejumlah Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 8881201807511004, Nama: Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 25-06-2018 beserta 1 (satu) lembar asli tindakan setoran tunai Bank Mandiri : Penyeter : Analisman Zalukhu alamat : Perum Bekala Asri Blok R Nomor 1 Medan nomor telpon 0812 6435 7999 jumlah setoran Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tujuan/keterangan : Pengembalian Uang Perkara DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014, 2014-2019;

Barang bukti Nomor 583 sampai dengan Nomor 586 telah diputus dalam perkara lain;

587. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM bersama ke rekening penampungan sementara KPK perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844201807511004 pada tanggal 05 Juni 2018 dengan nama pengirim : Bp. AHMAD ASWAN WARUWU beserta 1 (satu) lembar asli resi ATM link/ATM bersama pada tanggal 05/06/12 melalui rekening Bank BNI :

Halaman 192 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

****22562345430 dengan nama pengirim Bp AHMAD ASWAN WARUWU ke rekening tujuan : 8844201807511004 nama penerima : REK- KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

588. Uang sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang disetorkan secara tunai ke rekening penampungan sementara KPK perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844201807511004 pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan nama penyetor : AHMAD ASWAN WARUWU, beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran rekening Bank BNItertnaggal 07/08/18 dengan Nomor Rekening 8844201807511004 nama pemilik rekening : Rek KPK-DPRD Sumatera Utara dengan nama penyetor : AHMAD ASWAN WARUWU alamat penyetor : Jalan sehat Nomor 66, Telpon: 081362201111;

589. Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang di setor secara tunai ke Nomor Rekening 8881201807511004 atas nama rekening KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank Mandiri pada tanggal 4 Juni 2018 beserta 1 (satu) lembar printout bukti setor pada Bank Mandiri ke Nomor Rekening 8881201807511004 atas nama rekening KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank Mandiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti Nomor 587 sampai dengan Nomor 589 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

590. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2018, Sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Penerima KPK

Halaman 193 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jalan Sriwijaya Nomor 16/28 dan ditanda tangani oleh MOUREEN;

591. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2018, Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jalan Sriwijaya Nomor 16/28;

592. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetor secara tunai ke Nomor Rekening 8881 2018 0751 1004 atas nama Rekening KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank Mandiri pada tanggal 22 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 22/08/2018, Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penerima Rekening KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim ZULFIKRI, alamat Jalan Brigjen Katamso Nomor18 Jakarta Barat dan ditanda tangani oleh ZULFIKRI;

593. Uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang disetor secara tunai ke Nomor Rekening 8881 2018 0751 1004 atas nama Rekening KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara di bank Mandiri cabang DPR RI pada tanggal 23 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2018, Sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jalan Sriwijaya 16/28 Medan;

Halaman 194 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disetor secara tunai ke nomor rekening 8881 2018 0751 1004 atas nama Rek KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara di bank Mandiri cabang DPR RI pada tanggal 24 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2018, Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jalan Sriwijaya 16/28 Medan;

Barang bukti Nomor 590 sampai dengan Nomor 594 telah diputus dalam perkara lain;

595. Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2018, Sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening 8881 2018 07511004 Pengirim HARY AZHAR ANANDA (PH ENDA MORA LUBIS) atas nama ENDA MORA LUBIS, ditanda tangani oleh HARY AZHAR ANANDA;

596. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Barang bukti Nomor 595 sampai dengan Nomor 596 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

597. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7-11-2018, Pengirim Nama: RUTH MARPAUNG,SH, Penerima Nama: KPK Perkara DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening 8844201807511004, Jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Barang bukti Nomor 597 telah diputus dalam perkara lain;

Halaman 195 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



598. 1 (satu) lembar Hasil Print out warna bukti transaksi melalui ATM BNI berupa transfer uang ke Bank Mandiri dimana menerangkan Bahwa Tahan M Panggabean melalui putrinya yang bernama ROULINA RATIH SUCI PANGGABEAN telah menyetorkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 88812.0180.7511.004 atas nama Rek-KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara pada tanggal 14 November 2018;

Barang bukti Nomor 598 terlampir dalam berkas perkara;

599. 1 (satu) lembar Hasil Print out warna bukti transaksi melalui ATM BNI berupa transfer uang ke Bank Mandiri dimana menerangkan Bahwa Tahan M Panggabean melalui putrinya yang bernama ROULINA RATIH SUCI PANGGABEAN telah menyetorkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 88812.0180.7511.004 atas nama Rekening KPK-Perkara DPRD Sumatera Utara pada tanggal 14 November 2018;

Barang bukti Nomor 599 telah diputus dalam perkara lain;

600. Uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 24 Juli 2018, Penyetor atas nama Alamsyah Hamdani, Penerima Nomor Rekening: 8881201807511004 atas nama KPK;

Barang bukti Nomor 600 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

8. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pid Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 196 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. DTM ABUL HASAN MATURIDI, Terdakwa II. BILLER PASARIBU, Terdakwa III. RICHARD EDDY M alias RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA, Terdakwa IV. SYAFRIDA FITRIE, Terdakwa V. Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu :
 - 2.1. Terdakwa I. DTM ABUL HASAN MATURIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 2.2. Terdakwa II. BILLER PASARIBU, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 2.3. Terdakwa III. RICHARD EDDY M alias RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 2.4. Terdakwa IV. SYAFRIDA FITRIE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 197 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



2.5. Terdakwa V. Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap para Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

3.1 Terdakwa I. DTM ABUL HASAN MATURIDI sejumlah Rp547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.2 Terdakwa II. BILLER PASARIBU sejumlah Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.3 Terdakwa III. RICHARD EDDY M alias RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA sejumlah Rp320.500.000,00 (tiga ratus dua
Halaman 198 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.4 Terdakwa IV. SYAFRIDA FITRIE sejumlah Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.5 Terdakwa V. Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN sejumlah Rp527.500.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. DTM ABUL HASAN MATURIDI, Terdakwa II. BILLER PASARIBU, Terdakwa III.

Halaman 199 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD EDDY M alias RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA, Terdakwa IV. SYAFRIDA FITRIE, Terdakwa V. Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik masing-masing selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;

5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar uang yang disetor oleh para Terdakwa selama proses penuntutan yaitu:
 1. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utara di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 18 Desember 2018 dengan nama penyetor PASIRUDDIN DAULAY;
 2. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumatera Utarat di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Januari 2019 dengan nama penyetor PASIRUDDIN DAULAY;
 3. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 88812.0180.7511.004 atas nama Rek KPK Perkara DPRD Sumatera Utara pada tanggal 21 Januari 2019 atas nama Tahan Manahan Panggabean; dan
 4. Uang sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 88812.0180.7511.004 atas nama Rek KPK Perkara DPRD Sumatera Utara pada tanggal 26 Maret 2019;.

Dirampas untuk negara.

Halaman 200 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini yaitu:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 600 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2018;

9. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Nomor 29/PID SUS-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2019 Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa IV dan Terdakwa V tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa IV dan Terdakwa V berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Halaman 201 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 2019;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa IV. tanggal 9 September 2019 dan Terdakwa V. tanggal 5 September 2019 dan Terdakwa IV serta Terdakwa V tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2019 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa IV dan Terdakwa V dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV dan Terdakwa V, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa-Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta

Halaman 202 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 telah menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan rincian :
Terdakwa I. sebesar Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II. sebesar Rp467.500.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. sebesar Rp527.500.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa IV. sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa V. sebesar Rp527.500.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa para Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan kepada mereka selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara agar memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, persetujuan terhadap APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 dan perubahan Tahun Anggaran 2014;
3. Bahwa hadiah berupa uang tersebut diterima oleh para Terdakwa sebagai bagian dari “uang ketok” yang diminta oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menyetujui APBD Pem Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015, Perubahan APBD Pem. Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan 2014 serta Laporan Pertanggungjawaban

Halaman 203 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa lagi pula keberatan alasan kasasi Terdakwa IV dan Terdakwa V berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa dengan demikian, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID SUS-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 29 Agustus 2019 sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa IV dan Terdakwa V tersebut harus di tolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa IV dan Terdakwa V dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 204 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa IV SYAFRIDA FITRIE dan Terdakwa V Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN** tersebut;
- Membebaskan kepada **Terdakwa IV SYAFRIDA FITRIE dan Terdakwa V Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap., S.H., M.H., dan Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap., S.H., M.H.,
M.H.,

Ttd

Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.,

Halaman 205 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
A.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 206 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)